

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MEI ROHADI**, lahir di Purwokerto tanggal 26 Mei 1952, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS (TVRI), agama Islam, WNI, alamat di Jl. Putat Gede Barat IV C/11A Surabaya;
2. **Drs. SUHERMINTO**, lahir di Magelang tanggal 22 September 1955, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS (TVRI), agama Islam, WNI, alamat di Pondok Benowo Indah Blok CO-14 RT 09 RW 09 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya yaitu : Patricius Elfran Agung Sudrajat ,S.H., MBA., Kantor Hukum "P. ELFRAN AGUNG S., S.H., MBA., yang beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 2021, sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. **KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI) SURABAYA**, yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 124 Pakis, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;
2. **MENTERI KOMUNIKASI dan INFORMASI REPUBLIK INDONESIA (dahulu Kementerian Penerangan RI)**, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 RT 02 RW 03, Gambir, Jakarta Pusat 10110, sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR**, yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 September 2020 dibawah register perkara Nomor 735/Pdt.G/2020/PN.Sby., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. **Dasar-Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Pmh Oleh Penguasa Yaitu Lkpp Tvri Surabaya .**

1. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melawan Hukum .
2. Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung 880 K /SIP /1973 TGL. 13-05-1975** ,yang dalam kaidah hukumnya disebutkan "*pendapat judex factie yang dibenarkan : Mahkamah Agung dalam putusan kasasi sebagai berikut :dalam HIR tidak diatur tentang penggabungan gugatan beberapa gugatan perdata. Namun dalam pratek peradilan hal ini sering terjadi. Meskipun tidak ada ketentuannya dalam HIR , Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain , karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara (procesueel doelmatic)*" **juncto Putusan MA NO. 677 K/SIP/1972 tgl. 13-12-1972** , dalam kaidah hukumnya disebutkan : "*menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat dibenarkan judex factie menggabungkan dua/lebih gugatan perdata,sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain*"
3. Kitab undang-undang hukum Perdata
4. Dasar Pendirian **Televisi Republik Indonesia**, yaitu Surat Keputusan Menteri Penerangan no. 20/SK/VII/61 tgl. 24-08-1962 tentang Pendirian TVRI jo Keppres no. 215 tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI jo. Surat Keputusan Menteri Penerangan no. 55/KEP/MEN/1975 , menetapkan status ganda TVRI sbg Yayasan TVRI dan Direktorat Televisi, tagun 1976 TVRI berubah status sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Penerangan jo Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2000 tgl. 07-06-2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI jo Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan,Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (persero) ,Perusahaan Umum

(Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan usaha Milik Negara (BUMN) jo Peraturan Pemerintah no.9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tgl. 17-04-2002 jo Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 2005 status TVRI (Persero) berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

5. Dan peraturan lain atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan

Bahwa gugatan ini Kami sampaikan dengan alasan-alasan hukum dan Legal Standing Penggugat dan sejarah dibelinya tanah di Dukuh Pakis Surabaya dan kemudian terbit sertifikat Hak Pakai , sebagai berikut :

II. Legal Standing Penggugat Dan Kronologi Asal Mula Pembelian Tanah Dukuh Pakis Seluas 144.000 M2

1. Bahwa Legal standing Para Penggugat adalah merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan bekerja pada kantor Televisi Republik Indonesia Surabaya yaitu Tergugat I , yang telah mengabdikan kepada Negara melalui jawatan TVRI Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Pegawai dan SK Pensiun yang Penggugat terima , demikian pula rekan-rekan Penggugat yang mempunyai Hak Kavling sebanyak +/- 125 orang dalam perkara aquo adalah para pegawai negeri sipil yang berkarya di TVRI dan telah memasuki masa pensiun , namun Hak Kavling tersebut **tidak diberikan** sesuai surat Kavling TVRI - Surabaya yang dikeluarkan Manager Tvri Surabaya tahun 2000 yaitu bapak Drs. Gatot Budi Utomo ,MM dalam kapasitasnya sebagai pemimpin atau Manager TVRI Surabaya ,adalah berhak dan berwenang menerbitkan **Surat Keterangan Hak Kavling Kepada Penggugat** dan +/- 125 pegawai TVRI Surabaya lainnya , atas tanah Objek Gugatan yaitu tanah-tanah yang diuraikan dalam sertifikat HAK PAKAI no.1 , HP no.4 dan HP no. 5 ,Kel. Dukuh Pakis , kota Surabaya .
2. Bahwa **TVRI Surabaya pernah membeli tanah yang berada di Dukuh Pakis Surabaya tahun 1989 yang bersumber dari Uang Kesejahteraan Karyawan Tvri Surabaya yang terdiri dari uang Lelah dan uang insentif hasil kerja karyawan,** yang tidak dibagikan ,tetapi dikumpulkan oleh Kepala keuangan bernama **Suryadi Nasution** ,atas perintah Kepala TVRI Stasiun Surabaya , Drs. **Sa'adullah** (Almarhum) sebagai Inisiator uang Kesejahteraan Karyawan yang dimanfaatkan

untuk memberikan kenangan kepada para Karyawan TVRI Surabaya berupa kavling Tanah untuk masa tuanya .

3. Bahwa uang Lelah dan uang insentif hasil kerja karyawan TVRI Surabaya tidak dibagikan sejak tahun 1978 s/d thn 1980 , dan pada tahun-tahun tersebut saat itu belum ada uang lembur ,dan bagian Teknik Transmisi mulai bekerja sejak pukul 04.30 , dan bagian seluruh karyawan TVRI Surabaya mulai bekerja sejak pukul 06.00 s/d pukul 24.00 setiap hari, Oleh karena itulah maka kelebihan jam kerja , **diberikan uang Lelah dan uang insentif yang kemudian oleh bapak Suryadi Nasution sebagai Kepala Keuangan dibuatkan pembukuan yang dipisahkan dari Pembukuan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)** , dimana untuk pembukuan APBN dibuat dan dilakukan oleh Sdr. Sujanji , Bendahara Rutin TVRI Surabaya . Dan salah satu saksi hidup pembukuan keuangan uang kesejahteraan Karyawan tersebut yaitu Rachmad Agus Mulyono sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, membuatkan daftar karyawan TVRI Surabaya yang berhak mendapatkan uang Lelah dan uang insentif tersebut .
 4. **Bahwa pada bulan Desember 1980,Kepala Stasiun TVRI Drs. Sa'adullah mengundang seluruh karyawan TVRI Surabaya dan seluruh anggota Dharmawani TVRI Surabaya dan DEPPEN RI ,yang dihadiri oleh Bpk. Mayjen Slamet Harijanto sebagai Irjen Deppen dan Sdr. WEMPY sebagai Rekanan Stasiun TVRI Surabaya yang telah membebaskan tanah seluas 144,000 M2 untuk perumahan karyawan TVRI Surabaya ,Dan dalam pidatonya tersebut m Drs Saadullah menyebutkan bahwa uang insentif dan uang Lelah yang berhasil dikumpulkan diluar pembukuan APBN untuk pembelian tanah bagi pembangunan perumahan karyawan TVRI Surabaya sebesar Rp,11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) , yang digunakan akan membangun 150 unit rumah utk karyawan TVRI Surabaya sejak tahun 1980 s/d 1983, dan sdr WEMPY telah memasang tiang listrik kepada PLN , dimana sdr ISMAIL dan sdr. Lego Herjimianto , karyawan TVRI Surabaya menyerahkan uang panjar Tiang Listrik yang akan dipasang untuk 150 unit rumah tersebut.**
- III. **Penyelewengan Uang Lelah Dan Uang Insentif Dan Nilai Kerugian Yang Nyata Diderita Oleh Para Karyawan Tvri Surabaya Sebesar Rp.7.400.000.000,-**

5. Bahwa selanjutnya pembangunan perumahan karyawan TVRI Surabaya yang dilaksanakan tahun 1980 s/d 1983 yang terlaksana baru 32 rumah , dari rencana 150 unit rumah , karena oleh Direktur TVRI Pusat waktu itu **Drs, Supomo** , diminta mengirimkan uang kepada TVRI PUSAT sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah)dari Rp.11.400.000.000,- uang kesejahteraan karyawan yang sudah terkumpul , **dan yang mengirimkan kepada TVRI Pusat adalah Sdr., Djoko Basuki , Kasir TVRI Surabaya , sehingga dana sisa RP. 4.000.000.000,- hanya bisa digunakan untuk pembangunan 32 rumah karyawan TVRI Surabaya** , dan dibelikan dana sebagian dibelikan mobil untuk Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagian di TVRI Surabaya , serta diberikan kepada karyawan TVRI Surabaya di bagian Keuangan, yang seharusnya tidak diperkenankan karena maksud dan tujuan adanya uang kesejahteraan sebesar RP.11.400.000.000. adalah untuk pembangunan unit rumah sebanyak 150 unit. **Dengan demikian penyimpangan pemakaian uang kesejahteraan Karyawan sebesar Rp.7.400.000.000,- oleh Tergugat I dan menghilangkan Hak Kavling Penggugat Dan Eks Karyawan TVRI Surabaya sehingga Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya lainnya tidak dapat membangun rumah untuk dimiliki dan ditempati hingga masa pensiunnya** , membuktikan bahwa Para Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan arti suatu perbuatan melawan hukum : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut* “
6. **Bahwa pengertian Ganti kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum menurut DR. Munir Fuadi, SH, MH,LLM, (pakar hukum** yang ditunjuk DEPKUMHAM RI thn 2015-2016 sebagai Tim Penyusun RUU Perseroan terbatas Yang Baru, mempunyai sertifikat mediator Nasional oleh Mahkamah Agung RI tahun 2015 , untuk memimpin mediasi-mediasi tingkat Nasional , dan memimpin seminar-seminar Hukum tentang Pembinaan Hukum Nasional dan juga jabatan-jabatan strategis dalam Organisasi Advokat di Indonesia) dalam bukunya “ ***Perbuatan Melawan Hukum , (Pendekatan Temporer) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,2017 , menyebutkan dalam halaman 137 ,bahwa KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :***

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365)
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1366 dan pasal 1367)
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368)
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369)
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370)
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371)
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372 s/d pasal 1380)

Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH. Perdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Komponen kerugian
 2. Starting point dari ganti rugi
 3. Bukan karena force majeure
 4. Saat terjadinya kerugian
 5. Kerugiannya dapat diduga .
7. Bahwa Kepala Sta .TVRI Surabaya Drs Sa’adullah sebelum pindah sebagai Kepala Stasiun TVRI Pusat Jakarta , bulan September 1983 menyatakan bahwa **Uang Insentif Dan Uang Lelah Yang Digunakan Untuk Membeli Tanah Di Dukuh Pakis Adalah Uang Milik Karyawan TVRI Surabaya Bukan Dari APBN** , dan arsip-arsip karyawan TVRI Surabaya yang disimpan oleh Drs Sa’adullah untuk dibawa ke Badan pertanahan Nasional diserahkan kepada Drs Suryadi Nasution , **dan kemudian Sdr. Sali Suparli menggantikan Drs Suryadi Nasution, tetapi arsip data karyawan untuk pengurusan sertifikat tanah di BPN Surabaya tidak disertakan**, tiba-tiba sertifikat tanah tersebut berubah menjadi nama Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Departemen Penerangan dan Direktorat Televisi , **dan walaupun telah terbit Surat Pemberian Tanah Hak Kavling dari Manager TVRI Drs Gatot Budi Utomo , namun hingga saat ini TERGUGAT I c.q Direktorat TVRI tidak pernah merealisasikan janjinya untuk memberikan unit rumah kepada para karyawan TVRI Surabaya** sehingga Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan Hak Penggugat sehingga timbullah kerugian sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) yang diderita Penggugat dan

teman-teman Penggugat lainnya yang hingga saat ini masih menunggu terbitnya sertifikat atau jatah rumah atas nama mereka , dan kerugian immaterial secara rohani, karena tidak dapat menikmati bukti realisasi pemberian rumah oleh Tergugat I ,sebab di masa pensiun ,Pemberian jatah unit rumah adalah sangat berharga karena selama berkarya di TVRI SURABAYA tidak ada uang lembur , namun digantikan dengan uang Lelah dan uang insentif dan Tergugat I tidak merealisasikan pemberian kavling atau rumah kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat sesuai Surat Hak Kavling yang diberikan Manager TVRI Surabaya waktu itu yaitu Drs Gatot Budi Utomo .

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah menghilangkan Hak kavling ataupun rumah kepada Para Penggugat dan para pensiunan karyawan TVRI Surabaya lainnya sebanyak +/- 125 orang dalam mengajukan permohonan **Hak Atas Tanah Di Daerah Dukuh Pakis** sebab Penggugat dan rekan-rekan Penggugat lainnya ikut andil dalam memperoleh hak atas tanah , yang Penggugat ketahui kemudian diatasnamakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menghilangkan hak Penggugat untuk memiliki atas sebagian tanah tersebut dalam bentuk rumah sesuai pembagian luas kavling masing-masing , bahkan diketahui kemudian tanah tersebut ditawarkan kepada investor lain , sesuai surat-surat /dokumen yang ada ,yang nanti akan Penggugat sampaikan dalam pembuktian tertulis.
9. Bahwa Tergugat III juga ikut mengetahui bahwa di dalam sertifikat HAK PAKAI no.1,no.4 dan no.5 tersebut telah dinyatakan adanya kepastian perwujudan hak atas rumah atau kavling kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat lainnya yang saat ada yang sudah meninggal dunia, tidak mempunyai rumah , sakit tua dan terkena penyakit yang parah (stroke , jantung dsb) , namun Tergugat III secara nyata dan berlawanan hukum **Tetap Mencantumkan Nama Pemilik Hak Atas Hak Pakai No.1,4 dan 5 Dukuh Pakis** tersebut adalah tergugat I dan Tergugat II dan tidak mencantumkan hak para Penggugat dan para karyawan lainnya. Sebagaimana Penggugat jelaskan di atas , pembelian tanah seluas +/- 144 M2 tersebut yang kemudian diuraikan dalam SHP no.1,4 dan 5 tersebut **Tidak Ada Bukti Pembelian Tanah Dari Apbn (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)** .
10. Bahwa bukti-bukti adanya pembelian tanah tersebut oleh TERGUGAT I diterbitkan sendiri **Laporan Mengenai Riwayat Pembelian Tanah Tvri**

Dukuh Pakis, dan faktanya adalah Tidak Ada Bukti Uang Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh Negara. Para Tergugat haruslah Jujur Mengakui Secara Hukum Dan Secara Agama , Apakah Benar Tanah Yang Diuraikan Dalam Hak Pakai No.1 ., 4 dan N0.5 Dukuh Pakis Itu Benar Dibeli Oleh Negara Yaitu Oleh LPP TVRI Dan Menkominfo (Dahulu Departemen Penerangan) ??

C. RAIBNYA LUAS TANAH DARI SEMULA 14,4 HA MENJADI HANYA 9,5 HA

11. Bahwa saat dibelinya tanah di Dukuh Pakis seluas 144.000 M2 atau 14,4 ha , atas

terbitnya 3 sertifikat luasnya tersisa 95.850 M2 atau 9,5 hektar yaitu yang diuraikan dalam : a. Sertifikat Hak Pakai (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989

b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995

c. SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998 . Dan terlihat raibnya tanah semula adalah seluas +/- 4,9 ha, bagaimana pertanggungjawabannya kepada seluruh karyawan TVRI yang mendapat hak kavling atas raibnya tanah seluas +/- 4.9 ha tersebut ?

12. Bahwa banyaknya investor yang menginginkan tanah di Dukuh Pakis tersebut pernah dilakukan penawaran *ruilslag* juga oleh investor melalui Kepala Stasiun TVRI Jakarta , waktu itu Kepala TVRI Pusat adalah Sumintha Tobing , namun belum bisa karena terbentur bahwa dalam sertifikat Hak Pakai harus mendahulukan hak-hak karyawan TVRI Surabaya untuk dibuatkannya unit rumah .

13. Bahwa Tergugat I bertanggungjawab atas penerbitan sertifikat hak pakai yang cacat hukum , yang tidak menyebutkan nama karyawan TVRI yang mempunyai jasa dalam memberikan kontribusi yaitu uang Penggugat dari **Uang Kesejahteraan** berupa **Uang Lelah Dan Uang Insentif** dan sebagian penerimaan dari uang iklan selama Penggugat bekerja ,yang telah dipotong dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat serta disetujui dan diketahui oleh Kepala Stasiun TVRI Surabaya waktu itu yaitu **Drs.Sa'adullah** (sekarang sudah meninggal

dunia), dan diketahui oleh Kepala TVRI Surabaya waktu itu, **Drs Gatot Budi Utomo**, dan terbukti para Tergugat I, II dan III bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan hak kavling para Penggugat dan eks karyawan lainnya yang pernah bekerja di TVRI Surabaya di dalam ke tiga Sertifikat Hak Pakai tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Kavling dari Manager TVRI Surabaya, Drs Gatot Budi Utomo kepada Penggugat dan para eks karyawan lainnya.

14. Bahwa Tergugat III telah menyatakan bahwa dalam sertifikat Hak pakai bahwa para karyawan harus diberikan prioritas **Berupa Rumah Dari Surat Kavling Yang Diberikan Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, namun ternyata Gubernur Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat III sesuai Surat Keputusannya di dalam sertifikat, telah secara nyata tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya yang berhak atas kavling tanah tersebut, untuk tempat tinggal kepada Penggugat dan teman-teman karyawan TVRI Surabaya. Rekan Penggugat yaitu **Rahmat Agus Mulyono** dan 6 rekan lainnya pernah memberikan Surat kepada Gubernur Jawa Timur di bulan Januari 2020 untuk memberikan jawaban mengenai **Kepastian Keputusan Pemberian Hak Kavling Kepada Para Karyawan Melalui Kakanwil Bpn Propinsi Jawa Timur Masih Berlaku Atau Tidak?** Namun hingga kini tidak ada jawaban dari Gubernur Jawa Timur maupun Tergugat III.

15. Bahwa Tergugat III sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur dalam kewenangannya, harus membuktikan mengapa nama para penggugat yang seharusnya ada dalam SHP no.1, SHP No. 4 dan SHP no.5 Kel. Pakis itu tidak tercantum dalam SHP-SHP tersebut, dan bagaimana proses terbitnya sertifikat HP No.1, SHP no. 4 dan HP no.5? Dan Bukti keharusan nama para Penggugat haruslah tercantum sesuai SURAT KAKANWIL BPN PROPINSI JAWATIMUR dalam sertifikat Hak Pakai atas nama Gubernur tersebut surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q, Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tgl. 31-3-1989, NO. 11/SK.HP.III/KWBPN/1989, di dalam DIKTUM KETIGA Sertifikat Hak Pakai tersebut terdapat ketentuan dan syarat-syarat antara lain:
Angka 6 : tanah -tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada peruntukan semula sebagaimana

tercantum dalam kolom 7 (tujuh) daftar lampiran surat keputusan ini,kecuali dengan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Angka 8 : Tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masing-masing hak Pakai yang diberikan dengan Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya „,dan TERGUGAT III HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SURAT KEPUTUSANNYA atas hak kavling para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya yang telah pensiun.

16. Bahwa selain Penggugat yang memiliki surat keputusan pembagian Kavling kepada karyawan TVRI SURABAYA , sebanyak +/-125 orang adalah bukti bila keberadaan para karyawan TVRI Surabaya dihargai oleh bapak DRS SA'ADULLAH (almarhum) sebagai kepala TVRI Surabaya waktu itu tahun 1979 -1983 adalah BUKTI bahwa Penggugat dan 125 orang eks karyawan TVRI Surabaya mempunyai andil dalam pengumpulan dana Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) , yang kalau dilakukan perhitungan nilai mata uang sekarang tentunya bernilai Rp,100 milyar lebih , karena nilai kurs mata uang rupiah terhadap emas saat itu (thn 1979) saat ini berbeda dan berlipat-lipat nilainya . sehingga wajarlah para eks karyawan TVRI Surabaya mereka-mereka berhak mendapat hak kavling tanah tersebut , dan nanti bukti HAK KAVLING tanah tersebut akan Kami ajukan juga sebagai bukti dalam perkara aquo.

IV.PERMOHONAN DILETAKKANNYA SITA JAMINAN ATAS OBJEK TANAH MILIK TERGUGAT I.

17. Bahwa dengan adanya PELANGGARAN HUKUM OLEH PARA TERGUGAT yang menghilangkan hak kavling Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya tersebut , karena tidak terwujudnya hak karyawan atas tanah kavling sebagaimana surat hak kavling yang diterbitkan oleh dan dari MANAGER TVRI SURABAYA , Drs Gatot Budi Utomo sangat jelas , bahwa legal standing Drs Gatot Budi Utomo mewakili dan diketahui oleh Tergugat I di Jakarta dan Menkominfo (dahulu adalah Departemen Penerangan) Republik Indonesia , sesuai surat-surat hak kavling bagi para Karyawan , adalah sesuai dengan kesepakatan awal antara Pimpinan TVRI mewakili Pemerintah c.q Departemen Penerangan , atau Tergugat I dengan para Penggugat.

terhadap objek tanah kavling milik Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya yang diuraikan dalam :

a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989

b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995

c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998

maka seharusnya Tergugat I sesuai surat hak kavling tersebut merealisasikan pembangunan unit rumah kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya .

17.bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan objek gugatan berupa ke -3 sertifikat Hak pakai itu tidak dialihkan atau dijual atau dibebankan dengan suatu hak lainnya ,maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap :

a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989

b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995

c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998

selanjutnya disebut OBJEK TERSITA

dengan DASAR HUKUM DAN ALASAN UTAMA UNTUK DILAKUKANNYA SITA JAMINAN adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mendasarkan pasal 178 HIR ayat (3) HIR, pasal 226 HIR dan pasal 227 HIR atau pasal 720 RV maupun berdasarkan pada SEMA NO. 5 tahun 1975 ,pengabulan perintah pelaksanaan sita bertitik tolak dari permintaan atau permohonan Penggugat , dimana bisa diajukan dalam setiap tingkat pemeriksaan (pasal 227 ayat 1 HIR) .Dan bentuk Permintaan permohonan diharuskan dalam bentuk tertulis , dan sesuai Surat Gugatan Penggugat , permohonan dilakukannya sita jaminan sudah diajukan di dalam surat gugatan tersebut.

2. Bahwa Obyek TERSITA secara fisiknya hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat .

3. **Tujuan utama penyitaan** , agar barang harta tak bergerak Obyek sengketa a quo:

=tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya .

=tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga .

Hal tersebut di atas sejalan dengan pasal 199 ayat(1) HIR jo 215 RBg TERHITUNG SEJAK HARI PEMBERITAHUN ATAU PENGUMUMAN BARANG YANG DISITA PADA KANTOR PENDAFTARAN YANG DITENTUKAN UNTUK ITU HUKUM MELARANG SEBAGAI BERIKUT:

A. Memindahkan sita kepada orang , artinya Tersita atau Tergugat , menghibahkan , menukarkan atau menitipkan sita kepada orang lain ;

B. Membebani barang itu kepada orang lain , ini berarti melarang Debitur untuk menjaminkan atau mengagunkan barang sitaan , baik dalam bentuk agunan biasa atau hak tanggungan fiducia atau gadai .

C. Menyewakan barang sitaan kepada orang lain .

Demikian larangan yang melekat pada barang sitaan , terhitung sejak tanggal acara penyitaan diumumkan, dengan mencatat penyitaan itu di kantor yang berwenang (dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) sesuai ketentuan pasal 198 ayat (1) HIR jo 213 Rbg, misalnya penyitaan tanah di kantor BPN sesuai PP No.10/1961 sebagaimana diubah dengan PP 24/1997 , dan Akibat hukum atas PELANGGARAN LARANGAN ini ,transaksi apapun menjadi batal demi hukum .

Menurut pasal 199 ayat (2) HIR ,setiap perjanjian transaksi pemindahan pembebanan atau penyewaan barang yang disita dianggap merupakan :

= pelanggaran atas larangan yang digariskan pasal 199 (1)HIR

Oleh karena itu perjanjian transaksi dinyatakan batal demi hukum .

(NULLENVOLD)

PELANGGARAN TERHADAP PASAL 199 (1) HIR dapat dipidana

pasal 231 KUHP , Akibat yang timbul dari pelanggaran pasal

199 HIR bukan hanya segi perdata saja , yaitu transaksi tersebut

batal demi hukum, tetapi juga dari segi pidana tindakan itu dianggap melanggar delik pasal 231 KUHP . Unsur delik dalam pasal

231 KUHP : BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELEPASKAN

BARANG YANG DISITA , ATAU MELEPASKAN BARANG DARI

SIMPANAN ATAU MENYEMBUNYIKAN BARANG SITAAN DAN DIA

MENGETAHUI BARANG ITU DILEPASKAN DARI SITAAN PERBUATAN ITU

DIANCAM PIDANA PENJARA MAKSIMAL 4 TAHUN.

Bahkan menurut pasal 231 ayat (3) KUHP ,orang yang menyimpan

Dengan sengaja membiarkan perbuatan itu atau membantu orang

yang melakukan kejahatan itu diancam pidana penjara maksimal 5

tahun.

Perlu dijelaskan bahwa Sita yang dimaksud dalam pasal 231 KUHP ,

segala bentuk penyitaan yang dikenal dan diatur dalam hukum

perdata berarti meliputi : revindikatoir (barang bergerak) ,

Conservatoir beslag , sita eksekusi (eksekutorial beslag) dan marital

beslag (sita harta perkawinan). Dengan demikian jangkauan penerapan pasal 199 (1)HIR maupun ketentuan pidana yang diatur

pasal 231 KUHP meliputi setiap pelanggaran atas barang sitaan

yang tunduk kepada bentuk-bentuk penyitaan yang disebut di atas .

(KUTIPAN DARI BUKU HUKUM ACARA PERDATA KARANGAN ,M.YAHYA HARAHAP,SH halaman 314,315 dan 316).

18.Bahwa sesuai surat Kavling dari Tergugat I kepada Para Penggugat telah disepakati, para Penggugat dan eks karyawan lainnya untuk mendapatkan hak kavling atas unit rumah sesuai pasal 1320 KUH Perdata tentang SAHNYA SUATU PERJANJIAN diuraikan sbb :

a.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; yaitu : hasil pengumpulan uang Lelah dan uang insentif Karyawan , digunakan untuk membeli tanah bagi masa depan karyawan TVRI

b.kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;yaitu para pihak sudah dewasa dan cakap hukum , APALAGI TERGUGAT I, TERGUGAT II , DAN TERGUGAT III, secara sah dan resmi mengatasnamakan institusi dan secara sadar membuat pernyataan pemberian hak kavling kepada para Penggugat dan para karyawan TVRI semuanya .

c.suatu hal tertentu ; yaitu Kesepakatan Pembelian Tanah Untuk Perumahan Karyawan.

d. suatu sebab yang halal; yaitu pembelian tanah tersebut tidak melanggar hukum .

Juncto pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi mereka yang bersepakat ,**atau asas PACTA SUNT SERVANDA “** .

19.Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I,II dan III sama-sama mengetahui dalam perkara a quo Pembelian tanah itu , semuanya berasal dari uang lelang dan uang insentif karyawan TVRI dan TIDAK ADA DANA APBN ATAU APBD YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN TANAH-TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETIGA SERTIFIKAT HAK PAKAI TERSEBUT .

Tergugat I tidak memberikan bukti apapun kepada Para Penggugat dan Karyawan TVRI Surabaya, namun diakui untuk membeli tanah bagi ketenangan dan masa depan Karyawan . Dan Para Penggugat serta eks karyawan TVRI SURABAYA lainnya juga menuntut pengembalian uang pemakaian uang lelah dan uang insentif tahun 1983 sebesar

Rp.7.400.000.000,- dari Tergugat I atau sesuai nilai emas pada waktu ini atas nilai rp,7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dan segera memberikan hak kavling , kepada para Penggugat dan KARYAWAN TVRI LAINNYA YANG MEMPUNYAI BUKTI HAK KAVLING atas tanah masing-masing sesuai bukti Keputusan Hak Kavling dari Tergugat I yang diwakili oleh Drs GATOT BUDI UTOMO selaku MANAGER TVRI SURABAYA atas nama TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

20. Bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat memberikan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya , dapat diberikan uang kompensasi senilai harga yang berlaku umum saat ini atas tanah tersebut sebesar Rp.10.000.000,- / M2 (per meter persegi) X luas Tanah masing-masing Penerima hak kavling berdasarkan BUKTI SURAT KAVLING secara langsung dan seketika untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lewat Kuasa Hukum Penggugat melalui Kas Kepaniteraan PN Surabaya atau penitipan uang (konsinyasi)

21. Bahwa fakta hukumnya , Para Tergugat I,II dan III telah secara nyata bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan dan tidak memenuhi hak-hak para eks karyawan TVRI sesuai SURAT KAVLING YANG DIBERIKAN , sehingga Kini Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan permintaan para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak kavling para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya sebanyak +/- 125 orang dan mengabulkan pemenuhan Hak Kavling para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya sebagaimana surat pemberian Hak Kavling oleh Manager TVRI Surabaya (waktu itu) , DRS. Gatot Budi Utomo , sesuai pasal, 1234 , pasal 1320 dan PASAL 1338 KUHPERDATA , dan menghukum Tergugat III sebagai PEJABAT TATA USAHA NEGARA secara administratif sebagai KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR untuk menuliskan nama-nama Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI lainnya di dalam:

a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989

b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995

c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998

21. Bahwa Para Tergugat I, II,dan III, tidak mematuhi kepatuhan terhadap ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 sebagaimana diuraikan dalam UU no. 30 tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ,pada saat Kami mengirimkan Surat Permohonan Jawaban kepada Gubernur Jawa Timur c.q KEPALA KANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR , apakah masih berlaku ? Hal tersebut mengenai surat keputusan tentang hak kavling karyawan sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q, Pj.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tgl. 31-3-1989 , NO. 11/SK.HP.III/KWBPN/1989, di dalam DIKTUM KETIGA Sertifikat Hak Pakai tersebut terdapat ketentuan dan syarat-syarat antara lain :

Angka 6 : tanah -tanah Hak Pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari pada peruntukan semula sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) daftar lampiran surat keputusan ini,kecuali dengan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Angka 8 : Tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masing-masing hak Pakai yang diberikan dengan Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya ,

Ternyata ,Gubernur Jawa Timur c.q Tergugat III tidak menjawab permintaan tertulis Kami mengenai kelanjutan dan kepastian surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q, Pj.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tgl. 31-3-1989 , NO. 11/SK.HP.III/KWB PN/1989,Sehingga Tergugat VI telah melanggar asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB) sesuai pasal 10 UU no.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .

22. Bahwa ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 tahun 2014 adalah :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

Dalam perkara aquo Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III ternyata tidak menerapkan asas-asas tersebut dengan baik dan belum diterapkan oleh para Tergugat tersebut , yaitu antara lain :

- asas Kepastian Hukum , yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan ,kepatutan ,keadilan , dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan ;

-asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan Keputusan dan /atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan .

-dan Asas Keterbukaan yaitu : asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses **dan memperoleh informasi yang benar, jujur , dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara ,,**

23.Bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan /atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan,dan Upaya administrative tersebut telah dilakukan kepada Tergugat III , namun tetap tidak ada jawaban hingga saat gugatan ini diajukan .

Berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil hukum dan fakta-fakta secara de facto maupun de jure di atas, PENGGUGAT mohon Kepada MAJELIS HAKIM PN Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya berhak atas uang Kesejahteraan berupa uang Lelah dan uang insentif sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) sejak tahun 1978 s/d thn 1980 yang digunakan untuk pembangunan rumah karyawan TVRI SURABAYA
3. Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melanggar hukum yang menghilangkan Hak Kavling kepada Para Penggugat sebagai mana surat SK Pegawai negeri Sipil Karyawan TVRI dan SURAT PEMBERIAN Hak Kavling yang ditandatangani oleh Manager TVRI Surabaya sebagai wakil TVRI Surabaya, Drs Gatot Budi Utomo
4. Menyatakan bahwa pembelian tanah yang diuraikan dalam :
 - a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989
 - b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995
 - c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998 adalah Pembelian yang dilakukan berdasar dari Dana Kesejahteraan Karyawan TVRI Surabaya , dalam bentuk uang Lelah, uang insentif dan sebagian uang hasil iklan .
bukan bersumber dari ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA .
5. Menyatakan Sah dan Berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap Objek
Tersita yaitu :
 - a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989

- b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995
- c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998
6. Menyatakan Tergugat I melakukan penyimpangan terhadap dana KESEJAHTERAAN karyawan TVRI SURABAYA berupa uang Lelah dan uang insentif sebesar Rp.7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah)
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya (yang telah pensiun dan yang telah meninggal) berhak atas tanah Hak Kavling sebagaimana bukti SURAT KEPUTUSAN PNS ,SEBAGAI KARYAWAN TVRI DAN BUKTI HAK KAVLING DALAM PERKARA AQUO sesuai yang tertulis dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q, Pj.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tgl. 31-3-1989 , NO. 11/SK.HP.III/KWBPN/1989.
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp.7.400.000.000,- (tahun 1982 tersebut) atau nilai uang saat ini berdasar perubahan nilai emas saat ini , kepada Para Penggugat dan memberikan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya lainnya atau memberikan kompensasi senilai Rp.,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi X LUAS TANAH HAK KAVLING kepada para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya yang mempunyai Surat Keputusan sebagai PNS pada Kantor TVRI Surabaya dan Surat Hak Kavling sesuai surat Kavling dari Manager TVRI Surabaya , Drs Gatot Budio Utomo .
9. Menghukum Tergugat III untuk menuliskan nama para Penggugat dan para eks karyawan TVRI Surabaya sebagaimana terlampir dalam bukti Penggugat tentang nama-nama Eks karyawan TVRI SURABAYA di dalam :
- a.SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690 M2 a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 10-08-1989
- b.SHP NO. 4 seluas 22.225 M2, a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl. 01-12-1995

c.SHP NO. 5 seluas 27.935 M2 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta , terbit tgl. 13-01-1998

10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

1. Penggugat datang kuasanya;
2. Tergugat I datang Kuasanya yaitu : **Dr. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.**, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2021;
3. Tergugat II, datang Kuasanya yaitu : **DWI RENDRAHADI SANYOTO, dkk**, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2021;
4. Tergugat III, datang Kuasanya yaitu : **ARYA ISMANA, S.Sos., S.H., M.Si, dkk**, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan proses perdamaian melalui acara Mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan Negeri. dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk dan menetapkan : **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021 antara para pihak tidak tercapai perdamaian, maka persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Perkara)

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa obyek sengketa gugatan adalah terkait terbitnya 3 (tiga) sertifikat Hak Pakai yaitu:

(1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 (SHP) No.301.4475/1989 atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/SKHP/KWHP/1989 seluas

45.690 m² tanggal 10 Agustus 1989 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Televisi Republik Indonesia untuk perumahan dinas dan karyawan.

(2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (SHP) No. 301. 2070/II/I/1995 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 39/HP/1995 seluas: 22.225 m² tanggal 01 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia peruntukannya untuk perumahan karyawan.

(3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 (SHP) No. 301.4309/II/I/1997 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 265/HP/1997 seluas 27.935 m² tanggal 13 Januari 1998 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta sebagai rumah dinas.

b. Bahwa ketiga sertifikat Hak Pakai tersebut, berikut Surat Keputusan Manager TVRI Stasiun Surabaya Nomor:17/KPTS/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang ijin pemanfaatan tanah TVRI Surabaya di Dukuh Pakis sebagai perumahan karyawan dan telah dipetakan sesuai gambar kavling yang dibagikan kepada masing-masing karyawan sebanyak 324 orang serta Keputusan Gubernur Jawa Timur cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur No. 11/SKHP III/KW BPN tanggal 13 Maret 1989, yang menjadi dasar keluarnya ijin Sertifikat Hak Pakai bahwa penggunaannya haruslah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

c. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- d. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1998 seluas: 27.935 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995 seluas: 22.225 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1989 seluas: 45.690 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Surat Keputusan Manager TVRI Stasiun Surabaya Nomor : 17/KPTS/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang ijin pemanfaatan tanah TVRI Surabaya di Dukuh Pakis sebagai perumahan karyawan, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur No. 11/SKHP III/KW BPN tanggal 13 Maret 1989, yang menjadi dasar keluarnya ijin Sertifikat Hak Pakai merupakan :
- (1) Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur, Sertifikat Hak Pakai dan Keputusan Manager TVRI Stasiun Surabaya;
 - (2) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku;
 - (3) Bersifat kongkrit;
 - (4) Bersifat individual;
 - (5) Bersifat final;
 - (6) Menimbulkan akibat hukum.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, hanya dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkara *a quo* sudah seharusnya diperiksa serta diadili di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

2. *Exceptio Litis Pendentis*

- a. Para Penggugat merupakan pensiunan karyawan Televisi Republik Indonesia Surabaya dan merupakan pihak yang berkepentingan dan merupakan bagian atau terafiliasi dengan Pihak Penggugat (Retna Hany Purba selaku Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI) dalam perkara gugatan perdata No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY dan saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi oleh berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY pada tanggal 4 Februari 2020 serta belum diputus oleh Mahkamah Agung R.I.
- b. Bahwa obyek gugatan, posita maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat *a quo* sama dengan obyek gugatan, posita maupun petitum dalam perkara gugatan perdata nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung R.I.
- c. Oleh karena gugatan atau sengketa yang digugat Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa atau masih berlangsung di tingkat Kasasi, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

3. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)

- a. Para Penggugat bukanlah orang yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
- b. Dalam gugatannya halaman 4 angka 2 terkait Legal Standing, Para Penggugat telah menyatakan bahwa mereka telah memasuki masa pensiun namun Para Penggugat justru menuntut

tanah yang dinyatakan peruntukannya bagi rumah dinas karyawan TVRI Surabaya.

- c. Sudah sepantasnya Para Penggugat didiskualifikasi sebagai Penggugat karena tidak mungkin pensiunan dapat menuntut hak untuk diberikan rumah dinas, sehingga sudah sepantasnya Para Penggugat dinyatakan tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo.
- d. Berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

4. *Exceptio Domini*

- a. Obyek barang yang digugat bukan milik Para Penggugat melainkan tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 (SHP) No.301.4475/1989 atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/SKHP/KWHP/1989 seluas 45.690 m² tanggal 10 Agustus 1989 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Televisi Republik Indonesia untuk perumahan dinas dan karyawan.

(2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (SHP) No. 301. 2070/II/I/1995 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 39/HP/1995 seluas: 22.225 m² tanggal 01 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia peruntukannya untuk perumahan karyawan.

(3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 (SHP) No. 301.4309/II/I/1997 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 265/HP/1997 seluas 27.935 m² tanggal 13 Januari 1998 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta sebagai rumah dinas.

- b. Dengan adanya sertifikat hak pakai tersebut serta tercatatnya tanah tersebut sebagai Barang Milik Negara (BMN), maka sangat jelas dan terang benderang bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak sama sekali terhadap tanah tersebut, terutama hanya sekedar berdasarkan Surat Keterangan Hak Kavling yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, apalagi asal muasal terbitnya surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

- c. Dalam perkembangan TVRI yang beralih dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), serta perubahan TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dalam Pasal 33 diatur mengenai kekayaan TVRI sebagai berikut:
- (1) Kekayaan TVRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional.
 - (2) Besarnya kekayaan TVRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari PT TVRI (Persero).
 - (3) Besarnya kekayaan TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kekayaan.
- d. Berdasarkan alasan yuridis tersebut, sangat jelas bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo merupakan Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri Keuangan bertindak selaku Pengelola Barang Milik Negara sehingga sudah selayaknya Pengadilan Negeri Surabaya serta Para Penggugat tidak perlu membuang energi terus menerus terkait permasalahan yang sama dan melibatkan pihak yang sama atau terafiliasi sebagaimana perkara yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara gugatan perdata 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY dan sedang proses kasasi serta perkara gugatan perdata secara *class action* No. 986/Pdt.G/2020/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Sehubungan uraian mengenai dasar kepemilikan tanah yang menjadi obyek gugatan a quo sudah sangat terang benderang serta clear and clean merupakan Barang Milik Negara dan tercatat dalam SIMAK BMN, sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

5. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

a. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak karena:

(1) Obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah tentang pemanfaatan tanah yang dahulu direncanakan untuk pembangunan perumahan karyawan TVRI Jawa Timur dan hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kelembagaan TVRI sehingga obyek sengketa menjadi Aset Barang Milik Negara (BMN) dan tercatat dalam SIMAK-BMN, maka pihak yang seharusnya turut digugat dalam gugatan ini adalah Departemen Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Sesuai ketentuan dalam Undang – undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan, sedangkan Direktur Utama LPP TVRI adalah Pengguna Barang dan Kepala Satuan Kerja/Kepala TVRI adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang.

(2) Para Penggugat mendalilkan bahwa pembelian tanah sebagaimana obyek gugatan perkara a quo bersumber dari uang kesejahteraan karyawan yang terdiri dari uang lelah dan uang insentif yang dikumpulkan oleh Kepala Keuangan bernama Suryadi Nasution atas perintah Kepala TVRI Stasiun Surabaya, Drs Sa'adullah (Almarhum) sehingga sudah seharusnya pihak yang dinyahtakan sebagai pengumpul uang yang didalilkan sebagai hak Para Penggugat agar jelas tanggung jawab pihak-pihak terkait serta jelas pula mengenai penggunaan uang tersebut. Secara kelembagaan atau institusi, Tergugat I tidak tahu menahu mengenai uang kesejahteraan yang dimaksud oleh Para Penggugat, apalagi Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 3 menyatakan bahwa uang tersebut oleh Bapak Suryadi Nasution dibuatkan pembukuan yang dipisahkan dari

pembukuan APBN, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat menuntut pihak yang mengelola dan membukukan uang tersebut sebagai Pihak Tergugat.

- b. Dengan tidak diikutsertakannya Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara serta Suryadi Nasution selaku pengelola uang kesejahteraan karyawan TVRI sebagai TERGUGAT, maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).
6. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* (gugatan kabur)
- a. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat ternyata gugatan penggugat mempermasalahkan selain tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat juga mencampuradukkan posita dengan gugatan wanprestasi atau cidera janji, penyalahgunaan wewenang dan mal administrasi.
 - b. Dalil-dalil dalam posita yang saling tumpang tindih tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas yaitu sengketa tentang perbuatan melawan hukum (halaman 6 angka 5, angka 6 dan angka 7 gugatan), cedera janji atau wanprestasi sebagaimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian dan asas *pacta sunt servanda* dimana telah disepakati mengenai hak kavling terhadap Para Penggugat dan eks karyawan TVRI (halaman 14-15 angka 18, angka 19 dan angka 21 gugatan), ataukah penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan penyimpangan pemakaian uang kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 7.400.000.000,- oleh Tergugat I sehingga menghilangkan hak kavling Para Penggugat (halaman 6 angka 5 gugatan) atau sebagai perbuatan mal administrasi yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif (halaman 16-17 angka 21, angka 22 dan angka 23 gugatan), sedangkan dalam petitum gugatannya menyebutkan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - c. Dengan tumpang tindihnya posita dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah selayaknya

gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Adapun alasan penolakan Tergugat I atas gugatan Para Penggugat secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan 10 dalam gugatan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - (1) Para Penggugat merupakan pensiunan pegawai negeri sipil yang bekerja pada kantor Televisi Republik Indonesia yang mendalilkan mempunyai Hak Kavling atas tanah obyek gugatan yaitu sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1, No. 4 dan No. 5, Kel. Dukuh Pakis, Jota Surabaya sebagaimana dikeluarkan oleh Drs. Gatot Budi Utomo, M.M., Manager TVRI Surabaya pada tahun 2000.
 - (2) Tanah obyek gugatan tersebut dibeli oleh TVRI pada tahun 1989 bersumber dari Uang Kesejahteraan Karyawan TVRI Surabaya yang terdiri dari uang lelah dan uang insentif hasil kerja karyawan yang tidak dibagikan sejak tahun 1978 s/d tahun 1980 melainkan dikumpulkan dan dibukukan oleh Bapak Suryadi Nasution yang dipisahkan dari pembukuan APBN, kemudian dibelikan tanah bagi pembangunan perumahan karyawan TVRI Surabaya di Dukuh Pakis sebesar Rp 11.400.000.000 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membangun 150 unit rumah namun baru terlaksana sebanyak 32 rumah karea Direktur TVRI Pusat (Drs. Supomo) diminta untuk mengirimkan uang kepada TVRI Pusat sebesar Rp 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dari Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).

- (3) Penyimpangan pemakaian uang kesejahteraan karyawan sebesar Rp 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) telah menghilangkan Hak Kavling Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUHPerdata oleh Para Tergugat dimana Tergugat I tidak merealisasikan pemberian kavling atau rumah kepada Para Penggugat dan teman-teman Penggugat sesuai Surat Hak Kavling yang diberikan Manager TVRI Surabaya waktu itu yaitu Drs. Gatot Budi Ujtomo, M.M.
- (4) Terhadap pembelian tanah di Dukuh Pakis dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1, No. 4 dan No. 5 yang menjadi obyek gugatan a quo, tidak ada bukti pembelian tanah tersebut dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- b. Tanggapan Tergugat I atas posita Para Penggugat No. 1 sampai dengan No. 10 adalah sebagai berikut:
- (1) Perkara gugatan yang disengketakan adalah mengenai tanah di Dukuh Pakis I dan Dukuh Pakis III di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dengan sertifikat sebagai berikut:
- (a) Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 301: 4475/1989 atau Sertifikat hak Pakai (SHP No. 11/SKHP/KWBPN/1989 seluas 45.690 m² tanggal 10 Agustus 1989 an. Departemen Penerangan R.I. Cq. Direktorat TVRI dengan peruntukannya untuk rumah dinas dan karyawan;
- (b) Sertifikat hak Pakai (SHP) No. 301: 2070/II/I/1995 atau Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 39/HP/1995 seluas 22.225 m² tanggal 1 Desember 1995 an. Departemen Penerangan R.I. Cq. Direktorat TVRI dengan peruntukkan rencana untuk perumahan karyawan;
- (c) Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 301: 4309/II/I/1997 atau Sertifikat Hak Pakai (SHP) Mo. 265/HP/1997 seluas 27.935 m² tanggal 13 Januari 1998 an. Departemen Penerangan R.I. di Jakarta sebagai rumah dinas.
- (2) Para Penggugat mendalilkan bahwa pembelian tanah tersebut tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN melainkan bersumber dari uang Kesejahteraan karyawan TVRI Surabaya berupa uang lelah dan uang insentif, namun Para

Penggugat tidak dapat merinci berapa uang kesejahteraan karyawan yang tidak dibagikan atau tidak diambil tiap bulan sejak tahun 1978 sampai dengan 1980 yang digunakan untuk membeli tanah tersebut, berapa orang karyawan yang haknya tidak diberikan melainkan dikumpulkan untuk membeli tanah tersebut, apa dasar atau aturan tertulis mengenai tidak diberikannya hak karyawan dengan tujuan untuk membeli tanah bagi pembangunan rumah karyawan, bagaimana mekanisme pemberian hak kavling dan pembangunan rumah karyawan tersebut, serta apa dasar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dana dengan nominal sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan hak karyawan karena berasal dari uang kesejahteraan karyawan, serta apa dasar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat dana sebesar Rp 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada TVRI Pusat sehingga Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan penyimpangan pemakaian uang kesejahteraan karyawan TVRI Surabaya yang mengakibatkan hilangnya Hak Kavling Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya dan tidak dapat membangun rumah untuk dimiliki dan ditempati di masa pensiun.

- (3) Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa namun Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalilnya dengan jelas sesuai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”*
- (4) Secara tak berdasar Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sementara Para Penggugat saja tidak dapat menjelaskan apa dasar kepemilikan dana sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) oleh para eks karyawan TVRI

Surabaya yang didalilkan oleh Para Penggugat yang digunakan untuk membeli tanah a quo, namun Para Penggugat justru sekedar menyatakan bahwa “Tidak ada bukti pembelian tanah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)” sebagaimana dalam Gugatan halaman 8 angka 9.

- (5) Sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, yaitu *ACTORI INCUMBIT PROBATIO* yang artinya “*Barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR)*”, maka Para Penggugat seharusnya menguraikan dasar hak serta hubungan hukum atau kepentingan Para Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak sekedar ‘berkoar-koar’ menyatakan bahwa pembelian tanah a quo bukan bersumber dari APBN. Jika Para Penggugat sendiri tidak dapat menguraikan dasar dan kronologis hak Para Penggugat atas tanah a quo, bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian dan Para Tergugat harus mengganti kerugian tersebut. Sejak awal hingga akhir gugatannya, Para Penggugat hanya terus berasumsi bahwa terdapat dana sebesar Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan hak karyawan TVRI Surabaya yang kemudian sebesar Rp 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) diserahkan ke TVRI Pusat dan sisa sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) dibelikan tanah a quo di Dukuh Pakis untuk perumahan karyawan dengan Hak Kavling, namun tidak dibagikan kepada eks karyawan TVRI Surabaya, namun hubungan hukum antara Para Penggugat dengan uang dengan nominal tersebut serta uraian bahwa pembelian tanah a quo memang menggunakan uang hak karyawan tidak dijelaskan dalam gugatan selain asumsi-asumsi dan karangan indah Para Penggugat.
- c. Alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 11 sampai dengan 16 dalam gugatan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- (1) Luas tanah obyek gugatan a quo berkurang dan raib sebagaimana karena luas tanah pada saat dibeli adalah 144.000 m² atau 14,4 Ha namun yang tersisa saat ini hanya seluas 95.850 m² atau 9,5 Ha sebagaimana diuraikan dalam 3 Sertifikat Hak Pakai dengan rincian:
 - (a) Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 (SHP) No.301.4475/1989 atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/SKHP/KWHP/1989 seluas 45.690 m² tanggal 10 Agustus 1989 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Televisi Republik Indonesia untuk perumahan dinas dan karyawan.
 - (b) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (SHP) No. 301. 2070/II/I/1995 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 39/HP/1995 seluas: 22.225 m² tanggal 01 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia peruntukannya untuk perumahan karyawan.
 - (c) Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 (SHP) No. 301.4309/II/I/1997 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 265/HP/1997 seluas 27.935 m² tanggal 13 Januari 1998 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta sebagai rumah dinas.
- (2) Banyak investor yang ingin melakukan ruilslag atas tanah tersebut melalui Kepala Stasiun TVRI Jakarta namun terbentur peruntukan tanah tersebut sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai, yaitu untuk rumah dinas karyawan TVRI sesuai dengan Surat Keputusan Hak Kavling dari Manager TVRI Surabaya, Drs. Gatot Budi Utomo, M.M., sehingga Tergugat I bertanggung jawab atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang cacat hukum karena tidak menyebutkan nama karyawan TVRI dalam Sertifikat-sertifikat Hak Pakai atas tanah yang dibeli dengan kontribusi Uang Kesejahteraan (berupa uang lelah dan uang insentif) eks para karyawan TVRI Surabaya dan sebagian penerimaan dari uang iklan.
- (3) Surat Keputusan Hak Kavling kepada karyawan TVRI Surabaya sebanyak +/- 125 orang merupakan bukti bahwa Para Penggugat dan 125 orang eks karyawan TVRI Surabaya

mempunyai andil dalam pengumpulan dana Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah)

d. Tanggapan Tergugat I atas posita Para Penggugat No. 11 sampai dengan No. 16 adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 1 Kel. Dukuh Pakis, Sertipikat Hak Pakai No. 4 Kel. Dukuh Pakis dan Sertipikat Hak Pakai No. 5 Kel. Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat merupakan aset negara atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan bukan atas nama Departemen Penerangan cq Direktorat Televisi sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat. Tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara dan tercatat dalam SIMAK-BMN dengan kode No. 2.01.01.01.999 yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Pakai :

(a) Sertipikat Hak Pakai No. 1 (D.I.301:4475/1989 seluas : 45.690M2;

(b) Sertipikat Hak Pakai No. 4 (D.I.301:2070/II/1995) seluas : 22.225 M2;

(c) Sertipikat Hak Pakai No. 5 (D.I 301:4309/II/1997) seluas 27.935 m2.

(2) Pemindah-tanganan maupun penghapusan Barang Milik Negara membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 termasuk terkait berbagai bentuk pemanfaatan atas Barang Milik Negara (BMN), sehingga Tergugat I tidak memiliki kapasitas untuk memasukkan nama-nama eks karyawan TVRI sebagaimana dituntut oleh Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Pakai No. 1, 4 dan 5 karena tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena sangat jelas dan terang, tidak pernah terjadi pemindahtanganan dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut sehingga Tergugat I tidak memiliki hak maupun

kewenangan untuk memasukkan nama-nama eks karyawan TVRI tersebut ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1, 4 dan 5.

- (3) Dalam Sertifikat Hak Pakai atas tanah a quo, peruntukan tanah tersebut adalah untuk perumahan dinas karyawan TVRI sehingga apabila akan dilakukan ruilslag dengan investor, perlu dilakukan mekanisme tertentu, namun dalil dan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Hak Kavling dari Manager TVRI Surabaya, Drs. Gatot Budi Utomo, M.M. maka Para Penggugat dan eks para karyawan TVRI Surabaya secara mutatis mutandis menjadi pemilik atas tanah tersebut dan namanya harus dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Pakai tanah a quo sangat tidak berdasar dan justru akan menjebak Tergugat I berhadapan dengan masalah hukum karena berani mengalihkan tanah Barang Milik Negara (BMN) tanpa dasar dan mekanisme yang sesuai hukum yang berlaku. Bukan ketiga Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut yang cacat hukum, melainkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang yang merupakan hak karyawan TVRI Surabaya, sungguh tidak dapat diterima secara yuridis dan secara akal sehat.
- (4) Sangat sulit diterima logika bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Kavling kepada karyawan TVRI Surabaya sebanyak +/- 125 orang merupakan bukti andil eks para karyawan TVRI Surabaya dalam pengumpulan dana senilai Rp 11.400.000.000,- yang merupakan uang kesejahteraan karyawan berupa uang lelah dan uang insentif, sementara Para Penggugat tidak dapat menguraikan rincian uang lelang dan insentif masing-masing eks para karyawan TVRI yang seharusnya merupakan hak eks para karyawan yang tidak diambil atau tidak diberikan sejak tahun 1978 s/d 1980, bahkan kemudian dalam positanya, Para Penggugat juga menyebutkan bahwa sebagian dana tersebut juga berasal dari penerimaan iklan. Jadi berapa sesungguhnya uang kesejahteraan karyawan yang terdiri dari uang lelah dan uang insentif tersebut, dan berapa yang berasal dari penerimaan iklan? Sangat disayangkan bahwa Para

Penggugat tidak dapat menguraikan atau merinci sumber dana Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta upiah) tersebut.

(5) Pernyataan Para Penggugat bahwa pembelian tanah di Dukuh Pakis I dan Dukuh Pakis II di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya tidak menggunakan dana APBN melainkan dari uang kesejahteraan eks karyawan TVRI Surabaya adalah tidak benar karena:

(a) Biaya pembebasan dan pengadaan tanah tersebut berasal dari dana hasil iklan atau dana non APBN TVRI Stasiun Jawa Timur yang semula TVRI Stasiun Surabaya yang dilakukan pembebasan terhadap Tanah Negara bekas Hak Yasan secara bertahap sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984 dihadapan notaris St. Shindunata, S.H., dan Notaris Sugijanto, S.H. **Sumber dana pengadaan tanah tersebut dari dana hasil iklan juga dipahami dan diakui oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana disebutkan dalam butir 13 halaman 9 gugatan.**

(b) Bahwa pembebasan dan pengadaan tanah tersebut direncanakan untuk perumahan dinas TVRI bagi karyawan TVRI Stasiun Jawa Timur yang semula TVRI Stasiun Surabaya sebagai upaya meningkatkan kinerja karyawan di dalam operasional penyiaran. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 3 (tiga) sertifikat Hak Pakai yang lamanya hak berlaku adalah selama tanah tersebut dipergunakan rumah dinas dan selama tanah tersebut dipergunakan untuk rencana pembangunan rumah dinas dan karyawan.

(c) Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur dimana tanah obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang dapat diperoleh atau dibeli atas beban APBN ataupun berasal dari perolehan lainnya yang sah dimana obyek sengketa (yang terdiri dari 3 sertifikat tanah) merupakan hasil pembelian oleh Lembaga TVRI (dalam hal ini Direktorat TVRI) yang diwakili oleh Kepala TVRI Stasiun Surabaya, Drs. Saadullah sebagaimana Surat Pernyataan yang bersangkutan No.

U.100A/TVSB/IX/1983 tanggal 1 September 1983 dan bukan pembelian perseorangan/pribadi karyawan sehingga aset tanah tersebut sudah menjadi Aset Tanah TVRI dan telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada SIMAK-BMN) LPP TVRI Stasiun Surabaya sesuai dengan kode nama barang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut :

| Kode Barang | NUP | Sub-Sub Kelompok | Luas m2 |
|--------------------|------------|---|----------------|
| 2.01.01.01.999 | 2 | Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya | 45.690 |
| 2.01.01.01.999 | 3 | Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya | 22.225 |
| 2.01.01.01.999 | 4 | Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya | 27.935 |
| | | JUMLAH | 95.850 |

- (d) Perolehan 3 sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimana tanah tersebut berada di atas tanah Hak Pakai Direktorat Televisi sekaligus menjadi inventaris Direktorat TVRI Departemen Penerangan R.I.
- (e) Terkait status kepemilikan tanah tersebut sebagai Barang Milik Negara (BMN), maka pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN tersebut harus berpedoman pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan BMN, sehingga tidaklah mungkin Tergugat I dapat berlaku sewenang-wenang memasukkan nama para eks karyawan TVRI Surabaya atas sertifikat tanah tersebut.

e. Alasan Para Penggugat terkait permohonan sita jaminan sebagaimana diuraikan pada butir 17 halaman 11-14 dalam gugatan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

(1) Agar obyek gugatan berupa 3 Sertifikat Hak Pakai tersebut tidak dialihkan atau dijual atau dibebankan dengan suatu hak lainnya maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap:

(a) Sertipikat Hak Pakai No. 1 (D.I.301:4475/1989 seluas : 45.690M2;

(b) Sertipikat Hak Pakai No. 4 (D.I.301:2070/II/1995) seluas : 22.225 M2;

(c) Sertipikat Hak Pakai No. 5 (D.I 301:4309/II/1997) seluas 27.935 m2.

(2) Dasar hukum dilakukannya sita jaminan adalah sebagai berikut:

(a) Berdasarkan Pasal 178 HIR, Pasal 226 HIR dan Pasal 227 HIR atau Pasal 720 RV maupun berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1975, permohonan sita dapat diajukan dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 227 ayat (1) HIR).

(b) Obyek permohonan sita secara fisik masih dalam penguasaan Tergugat.

(c) Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta tak bergerak obyek sengketa a quo tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli atau hibah dan sabagaianya serta tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada Pihak Ketiga.

f. Tanggapan Tergugat I atas posita Para Penggugat butir 17 halaman 11-14 dalam gugatan adalah sebagai berikut:

(1) Tanah tersebut sudah jelas merupakan Barang Milik Negara yang perolehannya bersumber dari dana hasil iklan atau dana non APBN TVRI Stasiun Jawa Timur yang semula TVRI Stasiun Surabaya dan telah tercatat dalam SIMAK-BMN dengan kode No. 2.01.01.01.999 yang terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Pakai :

(a) Sertipikat Hak Pakai No. 1 (D.I.301:4475/1989 seluas : 45.690M2;

- (b) Sertipikat Hak Pakai No. 4 (D.I.301:2070/II/I/1995) seluas :
22.225 M2;
- (c) Sertipikat Hak Pakai No. 5 (D.I 301:4309/II/1997) seluas
27.935 m2.
- (2) Proses penerbitan sertifikat tersebut tentunya hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dan prosedur dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana yang dimiliki TVRI merupakan bukti hak yang sah menurut hukum sehingga permohonan sita jaminan terhadap Barang Milik Negara yang ada pada TVRI saat ini sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.
- (3) Oleh karena tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut merupakan aset milik Pemerintah/Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: "*barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara/Daerah dilarang untuk dilakukan penyitaan.*" Dengan demikian, alasan dan permohonan Para Penggugat untuk dilakukan sita jaminan tanah tersebut harus ditolak atau tidak diterima.
- g. Alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada 18 pada halaman 14 gugatan dan butir 21 pada halaman 15, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- (1) Sesuai surat kavling dari Tergugat I kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya telah disepakati bahwa Para Penggugat dan eks karyawan TVRI lainnya mendapatkan hak kavling atas unit rumah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya suatu perjanjian serta asas Pacta Sunt Servanda dimana kontrak yang dibuat para pihak merupakan undang-undang yang harus dipatuhi.
- (2) Para Tergugat secara nyata bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menghilangkan dan tidak memenuhi hak-hak eks karyawan TVRI sesuai surat kaling yang diberikan dan telah menjual tanah dari semula luas 14,4 Ha kini tersisa luas +/- 9,5 Ha.

h. Tanggapan Tergugat I atas posita Para Penggugat butir 18 pada halaman 14 gugatan dan butir 21 pada halaman 15 gugatan adalah sebagai berikut:

(1) Tergugat I belum pernah membaca referensi apapun yang menyatakan bahwa surat keterangan hak kavling merupakan bentuk suatu perjanjian, apalagi yang menjadi dasar surat tersebut **bukanlah suatu causa yang halal** sebagaimana salah satu syarat sahnya perjanjian. Bagaimana mungkin Tergugat I melalui perbuatan oknum tertentu memiliki kewenangan untuk membagi-bagi tanah milik negara dengan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya hanya berdasarkan surat keterangan hak kavling? Tidakkah Tergugat I akan dituduh melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya apabila Tergugat I berani membagi-bagi tanah negara kepada eks karyawan TVRI tanpa dasar hukum dan prosedur/mekanisme mengenai pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai aturan hukum yang berlaku? Jika surat hak kavling tersebut tidak memenuhi syarat bentuk perjanjian maupun syarat sahnya perjanjian, maka tidaklah wajar Para Penggugat menuntut Tergugat I untuk memenuhi perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda.

(2) Dalil-dalil atau posita Para Penggugat semakin membuat bingung Tergugat I karena di satu pihak menyatakan bahwa Tergugat I melanggar perjanjian berupa surat keterangan hak kavling dengan tidak memenuhi hak para penggugat dan eks karyawan TVRI untuk mendapatkan rumah dengan hak kavling, di satu pihak Para Tergugat dinyatakan secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana dan dengan cara apa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Para Penggugat hanya selalu sekedar menyebutkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi hak kavling Para Penggugat sesuai surat keterangan hak kavling, bahkan Tergugat I “dituduh” menghilangkan atau menjual tanah tersebut sehingga jumlahnya berkurang dari 14,4 Ha menjadi 9,5 Ha.

- (3) Tergugat I tidak pernah menandatangani suatu perjanjian apapun dengan Para Penggugat sehingga memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Apabila ada pihak-pihak atau oknum tertentu yang menjanjikan atau membuat perjanjian dengan Para Penggugat, sudah sewajarnya Para Penggugat menuntut pemenuhan janji tersebut terhadap pihak atau oknum terkait, sedangkan Tergugat I secara kelembagaan tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan Barang Milik Negara berupa tanah tanpa suatu kewenangan dan prosedur sesuai aturan yang berlaku.
- i. Alasan Para Penggugat sebagaimana posita angka 19 dan 20 dalam Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- (1) Dana untuk pembelian tanah tersebut berasal dari uang lelang dan uang insentif karyawan, serta tidak ada dana APBN atau APBD yang dipergunakan sehingga Para Penggugat menuntut pemenuhan pemberian hak kavling bagi eks karyawan TVRI Surabaya serta pengembalian uang sebesar Rp 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Rp 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah).
- (2) Apabila Para Tergugat tidak dapat memberikan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks karyawan TVRI Surabaya lainnya, dapat diganti dengan uang kompensasi sebesar Rp 10.000.000,- / m² x luas tanah masing-masing penerima hak kavling berdasarkan bukti surat kavling melalui konsinyasi di PN Surabaya.
- j. Tanggapan Tergugat I terhadap posita Para Penggugat pada angka 19 dan 20 dalam gugatan adalah sebagai berikut:
- (1) Para Penggugat perlu memahami mengenai sumber dana pembelian tanah tersebut dikaitkan dengan status badan hukum TVRI yang mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sebagai berikut:
- (a) Bahwa Televisi Republik Indonesia didirikan oleh Negara dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 215 tahun 1963 tentang Pembentukan Jajasan Televisi Republik Indonesia, di dalam Bab III Pasal 8 menjelaskan modal Jajasan ditambah dengan :

- Subsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah.
 - Iuran wajib dari pemilik pesawat penerima televisi;
 - Hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Televisi Republik Indonesia.
- (b) Sejak awal mulanya berdiri TVRI menjadi yayasan, segala pendapatan yang diperoleh secara sah menjadi kekayaan dan modal untuk meningkatkan kegiatan dibidang penerangan, pendidikan dan pengetahuan, keagamaan keolahragaan, kesenian/kebudayaan, hubungan kebudayaan antar Negara.
- (c) Bahwa Keputusan Menteri Penerangan No. 55B/KEP/MENPEN/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan, yang merupakan sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden RI. No. 44/45 tahun 1974, TVRI menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Penerangan RI, sehingga anggaran pembangunan harus melalui Badan Perencanaan Nasional yang bersumber dari APBN dan aset yang dikuasai oleh TVRI menjadi inventaris Direktorat TVRI Departemen Penerangan RI.
- (d) Bahwa pada tahun 2000 TVRI mengalami perubahan status dari semula Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan Republik Indonesia menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
- (e) Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia, dalam Pasal 10 tentang kekayaan Perusahaan Jawatan menyatakan:
- Kekayaan Perjan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan.
 - Modal Perjan tidak terbagi atas saham-saham.

- Besarnya modal Perjan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Televisi Republik Indonesia sebagai unit pelaksana teknis, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.
 - Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan Perjan yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (f) Bahwa dalam perkembangan selanjutnya TVRI beralih dari Perjan menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- (g) Bahwa seiring perubahan zaman Televisi Republik Indonesia berubah kembali menjadi Lembaga Penyiaran Publik dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini pada bab VI pasal 33 mengatur tentang kekayaan sebagai berikut:
- Kekayaan TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional.
 - Besarnya kekayaan TVRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari PT TVRI (Persero).
 - Besarnya kekayaan TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Oleh karena dana pembelian tanah tersebut bersumber dari dana hasil iklan atau dana non APBN TVRI Stasiun Jawa Timur yang semula TVRI Stasiun Surabaya sebagaimana telah diuraikan dalam butir d angka (5) huruf (a) di atas, dan **diakui pula oleh Para Penggugat sendiri sebagaimana disebutkan dalam butir 13 halaman 9 gugatan,** maka jelas bahwa

pendapatan TVRI yang diperoleh dari iklan merupakan kekayaan TVRI yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional, termasuk diantaranya adalah rencana penyediaan rumah dinas bagi karyawan TVRI, namun perumahan tersebut tidak untuk dibagi-bagikan kepada karyawan sesuai surat hak kavling sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan oleh Para Penggugat karena memperhatikan asal usul berdirinya TVRI sampai terjadinya beberapa perubahan perundang-undangan RI, maka jelas Tergugat I dalam hal ini Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur hanya sebagai Kuasa Pengguna Barang.

- (3) Kepemilikan tanah berdasarkan surat keterangan hak kavling sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat tidak jelas bentuknya, dasar hukum dan prosedurnya sehingga Tergugat I tidak mungkin memberikan kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter persegi dikali luas tanah bagi masing-masing eks karyawan TVRI yang disebutkan memiliki hak kavling tersebut. Bagaimana mungkin Tergugat I dapat memberikan kompensasi atas tanah yang secara yuridis tercatat sebagai aset negara hingga saat ini? Tergugat I tidak dapat mengeluarkan sejumlah dana sebagai ganti kerugian atas tanah yang secara jelas terbukti milik negara dan Tergugat I sebagai Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terkait adanya kerugian harus dapat dijelaskan bahwa kerugian tersebut terjadi karena memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat. Apabila Para Penggugat saja tidak dapat menjelaskan dimana letak perbuatan melawan hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, bagaimana mungkin tiba-tiba timbul kerugian bagi Para Penggugat? Apakah perbuatan Tergugat I yang membeli tanah a quo dengan menggunakan dana iklan yang merupakan pendapatan dan kekayaan TVRI secara kelembagaan merupakan perbuatan melawan hukum? Justru jika Tergugat I membagi-bagikan tanah Barang Milik Negara tersebut kepada Para Penggugat dan eks karyawan

TVRI lainnya yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak jelas dasar dan mekanismenya.

k. Alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 21 pada halaman 16 gugatan sampai dengan butir 23 halaman 17 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

(1) Para Tergugat tidak mematuhi kepatuhan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama tidak menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keceramatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam AAUPB.

(2) Sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dan upaya administratif.

l. Tanggapan Tergugat I atas dalil atau posita Para Penggugat pada butir 21 pada halaman 16 gugatan sampai dengan butir 23 halaman 17 gugatan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa proses persertipikatan tanah atas obyek perkara telah sesuai dengan Asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

(a) Asas Kepastian Hukum

(b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

(c) Asas Kepentingan Umum

(d) Asas Keterbukaan

(e) Asas Proporsionalitas

(f) Asas Profesionalitas

(g) Asas Akuntabilitas

(2) Bahwa perolehan 3 sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dimana tanah tersebut berada diatas tanah Hak Pakai Direktorat Televisi sekaligus menjadi inventaris Direktorat TVRI Departemen Penerangan RI dimana cara perolehan maupun pengelolaannya tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020.

(3) Bahwa penerbitan 3 (tiga) Sertipikat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat. Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 19 Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur :
 - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur :
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- Penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 :

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

(4) Dengan demikian, proses perolehan tanah maupun proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak pakai dalam perkara a quo yang diperoleh TVRI telah melalui proses, mekanisme, dan prosedur yang benar menurut ketentuan perundang-undangan, sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan sesuai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.

4. Obyek gugatan berupa tanah di Dukuh Pakis dengan 3 Sertifikat Hak Pakai No. 1 (D.I.301:4475/1989 seluas : 45.690M2, Sertipikat Hak Pakai No. 4 (D.I.301:2070/II/1995) seluas : 22.225 M2 dan Sertipikat Hak Pakai No. 5 (D.I 301:4309/II/1997) seluas 27.935 m2 maupun dalil-dalil atau posita yang diuraikan oleh Para Penggugat sama persis dengan gugatan perkara perdata No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY dan saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi maupun perkara perdata No. 986/Pdt.G/2020/PN.Sby dimana Para Penggugat dalam perkara a quo sama atau merupakan bagian dari Pengugat dalam perkara perdata No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY maupun perkara perdata No. 986/Pdt.G/2020/PN.Sby karena sama-sama eks

karyawan TVRI Surabaya yang merasa mendapatkan hak kavling dari Tergugat I namun di antara mereka saling bergantian maju sebagai pihak Penggugat dalam berbagai perkara tersebut. Pertimbangan hukum dan amar putusan perkara-perkara terkait dengan perkara a quo adalah sebagai berikut:

(a) Perkara No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY

(1) Dalam perkara No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea terakhir halaman 102 sampai dengan halaman 103 putusan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengambilan lahan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 301: 4475/1989 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 11/SKHP/KWBPN/1989 seluas 45690 m2 tanggal 10 Agustus 1989, Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 301:2070/II/1/1995 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 39/HP/1995 seluas 22225 m2 tanggal 01 Desember 1995, Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 301:4309/II/1/1997 atau Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 265/HP/1997 seluas 27935 m2 tanggal 13 Januari 1998 karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sehingga tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 2 patutlah ditolak, maka akibat atau konsekuensi hukumnya terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga secara hukum harus ditolak, sehingga Majelis Hakim memutuskan pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan amar:

“Mengadili:

DALAM KONPENS:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

DALAM REKONPENSI:

- *Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- *Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) “*

(2) Dalam perkara banding No. 602/PDT/2019/PT SBY dengan pertimbangan bahwa dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga Majelis hakim memutuskan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan amar:

“Mengadili:

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 236/Pdt.G/2018PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).”*

(b) Dalam perkara No. 986/Pdt.G/2020/PN.Sby dengan pertimbangan hukum bahwa jumlah 7 (tujuh) orang Penggugat belumlah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok meskipun terdapat kesamaan fakta atau peristiwa namun tidak cukup menjadi dasar atau alasan untuk diajukan menjadi gugatan perwakilan kelompok maka gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim memutuskan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan amar:

“Mengadili:

- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;*
- *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).”*

5. Melalui hasil pemeriksaan maupun pertimbangan hukum dan putusan perkara-perkara gugatan perdata yang sama dengan gugatan yang diajukan kembali oleh Para Penggugat, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sehingga Para Penggugat tidak perlu berulang kali mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan yang diuraikan oleh Tergugat I tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 1 seluas 45.690 m² an. Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 1989, Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 4 seluas 22.225 m² an. Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia tertanggal 1 Desember 1995 serta Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 5 seluas 27.935 m² atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 1998 merupakan Barang Milik Negara;
- Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, mengajukan jawaban tertanggal 01 Juli 2021, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) pada intinya mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

1. Diskualifikasi *in person*;
2. Salah Sasaran Pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa atas dasar itulah Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

A.1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (diskualifikasi *in person*)

1. Bahwa pada halaman 6 Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa TVRI Surabaya pernah membeli tanah yang berada di Dukuh Pakis Surabaya tahun 1989 yang bersumber dari UANG KESEJAHTERAAN KARYAWAN TVRI yang terdiri dari uang lelah dan uang insentif hasil kerja karyawan. Namun Para Penggugat **tidak menjelaskan** apa **dasar hukum/produk hukum** adanya **uang lelah dan uang insentif** dan apa **dasar hukum/produk hukum** yang **secara terang dan jelas menentukan uang tersebut dikumpulkan untuk pembelian tanah**, serta apakah terdapat **dasar fakta bukti tertulis** yang jelas bahwa **Para Penggugat termasuk pihak yang melakukan penyetoran apabila hal tersebut memang demikian ada**. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa memang Para Penggugat berhak mengajukan tuntutan atas dasar tersebut.
2. Bahwa Para Penggugat dalam halaman 4 dan 5 juga menjelaskan dalam Gugatannya bahwa uang yang dikumpulkan untuk membeli tanah tersebut tersebut adalah bagi **pembangunan rumah karyawan TVRI Surabaya**. Yang patut

dicermati di sini apakah Para Penggugat saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai TVRI Surabaya, serta apabila dikaitkan dengan bunyi **Surat Kavling TVRI-SURABAYA** yang dikeluarkan **MANAGER TVRI SURABAYA tahun 2000** yaitu bapak **Drs. Gatot Budi Utomo, MM**, apakah memang ruang lingkup surat tersebut ditujukan bagi **pegawai TVRI Surabaya** atau juga termasuk **pensiunan pegawai TVRI Surabaya**? Selain itu dalam diktum surat yang diterbitkan **MANAGER TVRI SURABAYA tahun 2000** tersebut baik pada diktum menimbang maupun diktum dalam batang tubuh, pemanfaatan tanah tersebut apakah untuk **rumah dinas** atau **rumah pribadi pegawai**? Apabila nanti dalam tahapan pembuktian terbukti bahwa “hak kavling” tersebut adalah untuk rumah dinas pegawai TVRI Surabaya, maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

3. Dalam Gugatannya Para Penggugat seringkali menggunakan **frasa “Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya”** baik dalam posita maupun petitumnya namun dalam halaman 2 s.d. halaman 5 Gugatan mengenai *legal standing* **tidak ada penjelasan apapun bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan Surat Kuasa yang sah mewakili eks karyawan TVRI Surabaya.**

Hal ini penting mengingat yang diminta Para Penggugat dalam petitumnya antara lain:

- a. **petitum angka 1** yaitu **Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI** berhak atas uang kesejahteraan sebesar **Rp. 11.400.000.000,-** (1978 s.d. 1980);
- b. **petitum angka 9** permintaan pengembalian uang **Rp. 7.400.000.000,-** (1982) atau nilai uang saat ini berdasar perubahan nilai emas saat ini kepada **Para Penggugat** dan **memberikan hak kavling kepada Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya** lainnya sesuai Surat Hak Kavling dari Manajer TVRI Surabaya, **Drs. Gatot Budi Utomo, MM**, atau memberikan **kompensasi** senilai **Rp. 10.000.000,-** per meter persegi x luas tanah hak kavling kepada **para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya** yang mempunyai Surat Keputusan sebagai PNS pada Kantor TVRI

Surabaya dan Surat Hak Kavling sesuai surat Kavling Manager TVRI Surabaya, Drs. Gatot Budi Utomo, MM.

Jumlah nominal sebesar itu tentunya bukanlah perhitungan bagi Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang saja dan apabila memang bagi eks karyawan TVRI Surabaya, maka tidak ada dan tidak jelas disebutkan Surat Kuasa yang menyatakan bahwa Para Penggugat mewakili Karyawan TVRI Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

A.2. Gugatan Salah Sasaran/Keliru Menarik Pihak

A.2.a. Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.

1. Bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, pokok gugatannya adalah **Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa** yaitu Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Surabaya dan objek gugatannya adalah tidak diberikannya hak kavling atas Tanah di Dukuh Pakis Kota Surabaya sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 2 sebagai berikut:

*“bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap **para Tergugat** dengan dasar **PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA YAITU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SURABAYA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK KAVLING PERUMAHAN DI LOKASI KELURAHAN DUKUH PAKIS, KEC. DUKUH PAKIS, KOTA SURABAYA KEPADA PENGGUGAT DAN REKAN-REKAN PENGGUGAT SEBAGAI KARYAWAN TVRI SURABAYA** waktu itu yaitu Bapak Drs. Gatot Budi Utomo, MM, sebanyak +/- 350 karyawan TVRI SURABAYA, terhadap Objek Gugatan Tanah yang diuraikan dalam:*

- a. SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) no.1 SELUAS 45.690m² a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl 10-08-1989

- b. SHP NO. 4 seluas 22.225 m², a.n Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tgl 01-12-1995
- c. SHP NO. 5 seluas 27.935 M² atas nama Departement Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tgl 13-01-1998”
2. Terlepas dari penilaian atas kebenaran materil, namun secara formil sebagaimana tertulis dalam posita Gugatan halaman 2 tersebut, **nyata-nyata Para Penggugat** menyebutkan “bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap **para Tergugat** dengan dasar **PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA YAITU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SURABAYA**” sehingga jelas pokok Gugatan tersebut sebenarnya **tidak ditujukan kepada Tergugat II** namun hanya terhadap **Tergugat I**.
- Dalam hal ini dengan penyebutan frasa “*mengajukan gugatan para Tergugat*” padahal dalam posita selanjutnya dijelaskan bahwa dasarnya adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, maka terdapat **kontradiksi dan kekeliruan yang nyata dari Para Penggugat dalam menarik pihak dalam perkara**.
3. Bahwa memperhatikan permasalahan yang diangkat Para Penggugat adalah **tidak diberikannya hak kavling perumahan di tanah Dukuh Pakis Surabaya sebagai karyawan TVRI Surabaya oleh Tergugat I yang didasarkan pada Surat Kavling TVRI-SURABAYA yang dikeluarkan MANAGER TVRI SURABAYA tahun 2000 yaitu bapak Drs. Gatot Budi Utomo, MM** dalam kapasitasnya sebagai **pimpinan atau Manager TVRI Surabaya**, sudah cukup jelas bahwa **bukan Tergugat II yang menerbitkan “surat hak kavling” tersebut**.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil pada halaman 16 dan halaman 17 Gugatan bahwa Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III didalilkan **melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), namun posita selanjutnya tidak terdapat uraian fakta hukum (*feitelijke grond*) tindakan Tergugat II mana yang melanggar AUPB. Para Penggugat hanya menyebutkan Gubernur Jawa Timur c.q. Tergugat III dan bahkan Tergugat VI yang tidak ada dalam perkara *a quo* melanggar AUPB berkenaan dengan ranah administrasi pemerintahan yaitu tidak dijawabnya permintaan Para Penggugat mengenai kelanjutan dan kepastian surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q. Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Maret 1989, No. 11/SK.HO,III/KWBPN. Dengan demikian sudah bertambah jelas lagi kesalahan Para Penggugat dalam menarik Tergugat II dalam perkara *a quo*.

A.2.b. Objek Gugatan adalah Aset Negara yang Bukan dalam Pengelolaan Tergugat II, dan nama sertifikat Tanah Duku Pakis juga telah berubah sehingga terdapat *error in objecto* (salah objek gugatan) yang mengakibatkan *error in persona* (salah menarik pihak).

1. Bahwa sebagaimana kutipan gugatan pada angka 2 di atas, sertifikat-sertifikat yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* pada kurun waktu itu tercatat atas nama **Departemen Penerangan Republik Indonesia (Deppen RI) yang merupakan instansi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974** tentang Susunan Organisasi Departemen yang kemudian diganti dengan **Keputusan Preisden Nomor 15 Tahun 1984** tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah (32 kali) terakhir dengan **Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998**, dengan demikian karena tercatat atas nama Deppen RI maka merupakan aset negara yang pada saat itu tercatat pada Deppen RI dengan status Hak Pakai.
2. Namun demikian Deppen RI telah lama dibubarkan melalui **Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999** dan diterbitkannya **Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun**

1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (Keppres 153/1999), maka:

- a. secara organisasi Deppen RI diganti dengan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN). Keppres 153/1999 tersebut mengatur antara lain pengalihan aset dan personil eks Deppen RI pada tingkat pusat kepada BIKN;
- b. sedangkan aset dan personil eks Deppen RI pada tingkat daerah dialihkan kepada Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;
- c. adapun aset dan personil TVRI baik di pusat maupun daerah **tetap menjadi aset dan personil TVRI.**

Dengan demikian, terhitung sejak diterbitkannya Keppres 153/1999, aset tanah di **Dukuh Pakis yang semula merupakan aset Deppen RI dan telah beralih kepada TVRI serta aset tersebut dimanfaatkan oleh TVRI karena asetnya tidak diserahkan kepada BIKN.**

3. Bahwa status objek gugatan merupakan aset negara yang dahulu terdaftar sebagai aset Deppen RI dan selanjutnya terdaftar menjadi **aset TVRI.**
4. Bahwa meskipun TVRI beberapa kali berubah status kelembagaannya dan berpindah asetnya dari Yayasan yang merupakan bagian unit organisasi Deppen RI, kemudian menjadi:
 - a. Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI berdasarkan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (PP No. 36/2000);
 - b. Perusahaan Perseroan (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (PP No.9/2002);
 - c. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (PP No. 13/2005),

aset TVRI tetap merupakan kekayaan negara yang berada pada TVRI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 36/2000, Pasal 3 ayat (1) PP No. 9/2002, Pasal 33 PP No. 13/2005.

5. Bahwa sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) dan selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP Pengelolaan BMN/BMD)**, maka berdasarkan PP Pengelolaan BMN/BMD tersebut, tanah di Dukuh Pakis termasuk kekayaan negara dan diatur mengenai Pengguna BMN yang dalam hal ini **LPP TVRI**, sedangkan Pengelola BMN adalah Menteri Keuangan RI.
6. Bahwa faktanya Tergugat II jelas tidak menguasai tanah di Dukuh Pakis dikarenakan tanah di Jalan Dukuh Pakis tersebut tersebut baik secara *de jure* maupun *de facto* karena tanah tersebut merupakan **BMN yang terdaftar pada LPP TVRI dan telah berganti nama sertifikatnya menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q TVRI pada tahun 2007**, sebagaimana telah tercatat dalam SIMAK BMN LPP TVRI Stasiun Surabaya sesuai dengan kode nama barang pada Kartu Identitas Barang (KIB), yaitu

| Kode Barang | NUP | Sub-Sub Kelompok | Luas M ² |
|-------------|-----|---|---------------------|
| 2.01.01.999 | 2 | Tanah bangunan fasilitas tempat tinggal lainnya | 45.690 |
| 2.01.01.999 | 3 | Tanah bangunan fasilitas tempat tinggal lainnya | 22.225 |
| 2.01.01.999 | 4 | Tanah bangunan fasilitas tempat tinggal lainnya | 27.935 |
| | | Total | 95.850 |

7. Bahwa sebuah gugatan terkait dengan bidang tanah harus ditujukan kepada para pihak yang menguasai objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (M.A.R.I) No.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang yang secara nyata-nyata benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan.”

Dalam hal ini suatu gugatan harus diajukan kepada pihak-pihak yang menguasai tanah objek gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata yaitu TVRI selaku Pengguna Barang Milik Negara yang dimanfaatkan oleh Tergugat I, bukan kepada Tergugat II yang secara hukum dan faktual tidak menguasai objek gugatan *a quo*.

A.3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih terdapat beberapa pihak yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
2. Bahwa tidak ada Surat Kuasa yang menyatakan Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang mewakili Karyawan TVRI Surabaya berkenaan dengan dalil-dalil hak yang didasarkan atas “surat hak kavling” sehingga seharusnya para Karyawan TVRI Surabaya tersebut juga bertindak sebagai Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat ada menyebutkan beberapa nama individu tertentu misalnya dalam halaman 5 dan halaman 7 terkait dugaan penyimpangan uang dan dugaan tidak disertakannya arsip data karyawan dalam pengurusan tanah, sehingga apabila memang yang didalilkan Para Penggugat benar seharusnya nama-nama tersebut disertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, namun nama-nama tersebut tidak disertakan.
4. Mengingat ada beberapa pihak yang seharusnya dijadikan pihak penggugat atau tergugat dalam perkara namun tidak disertakan, maka Gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat yang menyertakan Tergugat II dalam perkara *a quo*, merupakan **gugatan *error in persona***, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan **bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (*posita*), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.
2. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam *posita* khususnya pada halaman 4 s.d halaman 17, **sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum dan secara *causal verband* menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.**
3. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Penerbita Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:
*"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)"*
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada bagian eksepsi **A.2.a. mengenai *error persona* di atas**, Gugatan Para Penggugat yang mencampuradukan **Para Tergugat berakibat merugikan bagi Tergugat II**, dikarenakan tidak jelasnya rangkaian peristiwa, fakta hukum, dan peran Tergugat II dalam dalil-dalil yang dibangun Para Penggugat, sehingga **tidak menunjukkan kausalitas Tergugat II** atas dalil kerugian Para Penggugat dalam **posita dan petitum yang dimohonkan Para Penggugat**. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yaitu **tidak adanya rincian kerugian akibat tindakan Tergugat II dan secara kabur**

meleburkan Tergugat II sebagai bagian Para Tergugat dalam perkara.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan **Surat Kavling TVRI-SURABAYA** yang dikeluarkan **MANAGER TVRI SURABAYA** tahun **2000** yaitu bapak **Drs. Gatot Budi Utomo, MM**, dalil-dalil dalam halaman 2, halaman 6, dan halaman 14 menggabungkan dasar gugatan **perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta** dengan **tidak dilaksanakan kesepakatan/perjanjian yaitu "surat hak kavling" berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta**.
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan MARI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 pada pokoknya telah memberikan kaidah hukum bahwa:
"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula".
7. Bahwa kiranya menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa penggabungan pokok gugatan tersebut sama sekali tidak berbeda positanya atau terpisah objek dan subjeknya melainkan sama, melainkan sama-sama mengacu pada satu objek **"Surat Kavling TVRI-SURABAYA** yang dikeluarkan **MANAGER TVRI SURABAYA** tahun **2000** yaitu bapak **Drs. Gatot Budi Utomo, MM.**"

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang tidak dapat menguraikan dengan jelas dasar gugatan, posita, dan petitum dengan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan *causal verband*-nya, serta bercampurnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerduta dan Perjanjian atas dasar Pasal 1320 KUHPerduta menyebabkan gugatan Para Penggugat **tidak memenuhi syarat formil** pengajuan gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat yang pada intinya terkait sengketa tanah di Dukuh Pakis Kota Surabaya.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara perdata **Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY yang diajukan oleh Retno Hany Purba, dkk** melawan Kepala TVRI Surabaya sebagai Tergugat I, Direktur TVRI di Jakarta sebagai Tergugat II, dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat III *in casu* Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Dalam perkara perdata Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY, kedudukan Penggugat I adalah salah satu penيسان PNS TVRI Surabaya yang memberikan kuasa kepada Retno Hany Purba, dkk sedangkan kedudukan Penggugat II adalah salah satu panitia yang diberi kuasa oleh para penيسان PNS TVRI Surabaya atau eks karyawan TVRI Surabaya.

3. Bahwa berdasarkan hasil putusan tingkat pertama perkara perdata Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY, Majelis Hakim menilai dan berpendapat proses sertifikasi objek tanah telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Adapun amar putusan yang dibacakan pada tanggal 6 November 2018 menyatakan:

“ *Mengadili:*

- *Dalam Kompensi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya*
- *Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
- *Dalam Rekompensi : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat II KOnpensi tidak dapat diterima*
- *Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang diraksir sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)”*

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Retno Hany Purba, dkk mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register perkara Nomor: 602/Pdt/2019/PT.SBY dan telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan pertimbangan Majelis Hakim:

“Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY tanggal 5 Juli 2018, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan.”

Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan:

“*Mengadili:*

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018 Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”*

5. Bahwa berdasarkan putusan tingkat Banding dimaksud, Retno Hany Purba, dkk mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 dan hingga saat ini masih belum terdapat informasi lebih lanjut yang diterima Tergugat II terkait perkara tersebut.

6. Bahwa sebelum adanya gugatan *a quo*, perkara yang sama telah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 dengan register **Nomor: 986/PDT.G/2020/PN.SBY**, dan **salah satu dari nama Penggugat adalah Penggugat I**. Namun perkara tersebut telah diputus pada tanggal 10 Februari 2021 dengan amar yang menyatakan:

“1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).”

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkara *a quo* terbukti memenuhi kriteria ***nebis in idem***. Hal ini diperkuat juga dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001

“*meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi **objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.***”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973

“*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya **kesamaan dalam objek sengketa.***”

Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan **gugatan ke 3 (tiga)** yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila Para Penggugat mengangkat kembali perkara *a quo*, dan Majelis Hakim memutus dengan putusan yang berbeda, maka akan terdapat **2 (dua) putusan berbeda yang akan menyebabkan kerugian aset negara serta merusak legitimasi hukum dan kepastian hukum**, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala **dalil Tergugat II yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara yang akan Tergugat II uraikan** sebagai berikut:

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT PASAL 1365 KUH PERDATA

1. Bahwa Pasal 1365 Kuh Perdata mengatur “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

a. adanya perbuatan;

- b. perbuatan itu melawan hukum;
 - c. adanya kerugian;
 - d. adanya kesalahan; dan
 - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
2. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian
 3. Bahwa sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUP Perdata, maka terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat seharusnya dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitu adanya perbuatan, perbuatan dimaksud melawan hukum, kesalahan, kerugian serta hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
 4. Bahwa dalam gugatannya **tidak ada satupun penjelasan dari Para Penggugat yang menguraikan secara rinci dan kumulatif terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.**

B. TERGUGAT II TIDAK MELANGGAR AUPB DAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HILANGNYA “HAK KAVLING PARA PENGGUGAT”

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi huruf A mengenai *error in persona* dan huruf B *obscuur libel* di atas, **segala posita Para Penggugat tidak ada satupun yang menguraikan secara rinci dan spesifik terhadap tindakan Tergugat II yang bagaimana yang melanggar AUPB dan tindakan Tergugat II yang bagaimana yang menghilangkan “hak kavling” Para Penggugat,** maka dengan ini Tergugat II **menolak dengan tegas dalil Para Penggugat** yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai bagian

Para Tergugat melanggar AUPB dan perbuatan mealwan hukum terkait hilangnya “hak kavling para Penggugat”.

2. Bahwa mengenai **Surat Kavling TVRI-SURABAYA** yang dikeluarkan **MANAGER TVRI SURABAYA tahun 2000** yaitu bapak **Drs. Gatot Budi Utomo (“Surat Hak Kavling”)** walau **bukanlah diterbitkan Tergugat II**, namun Tergugat II menanggapi bahwa:

- a. Agar Para Penggugat dengan seksama membaca kembali diktum-diktum dalam “Surat Hak Kavling” baik dalam Diktum Menimbang maupun Diktum dalam batang tubuh apakah materi muatannya memang sesuai dengan yang didalilkan Para Penggugat? Apakah dalam “Surat Hak Kavling” tersebut juga menyebutkan dananya berasal dari “iuran pegawai” atau dari dana lain?

Ataukah hal tersebut ternyata peruntukkannya adalah sebagai rumah dinas (yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal sebagai Rumah Negara) dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Perumahan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (PP Rumah Negara) diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Rumah Negara, dimana Rumah Negara adalah *“Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa pemanfaatan Rumah Dinas/Negara hanya diperuntukkan bagi pegawai yang masih aktif.

- b. Saat ini telah terdapat **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP Pengelolaan BMN/BMD)** d.h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan setelahnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga materi muatan dalam **Surat Kavling TVRI-SURABAYA** atau bahkan keberlakuannya tentunya perlu ditinjau kembali berdasarkan PP Pengelolaan BMN/BMD karena pelaksanaan surat tersebut tidak absolut, namun harus mengikuti hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, mengajukan jawaban tertanggal 01 Juli 2021, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini:

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 menyatakan: "*Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dasar PERBUATAN MELAWAN OLEH PENGUASA...dst.*

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan: ***Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP): 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: a....dst; b. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum***

yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad (OOD)*; c....dst.;

berdasarkan Undang-Undang dan Surat Edaran tersebut maka gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat III merupakan ***kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri.***

3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini:

Bahwa atas tanah obyek perkara semula berstatus:

- tanah bekas Hak Yasan (17 bidang) atas nama Suparman, dkk (17 orang), yang dilepaskan oleh pemiliknya (Suparman, dkk/17 orang) kepada Negara cq. Televisi Republik Indonesia dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana Surat Pernyataan Untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 24/PPT-KMS/1980 tanggal 12 Pebruari 1981. Dalam Pasal 2 Surat Pernyataan tersebut dinyatakan: *“Bahwa atas pelepasan/dan penyerahan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang melepaskan/menyerahkan hak mengaku telah menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 137.073.000,- masing-masing sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran I dari TVRI Stasiun Surabaya, sebagai pihak yang menerima pelepasan/penyerahan hak sesuai dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Desember 1980 Nomor 24/PPT-KMS/1980”;*
- tanah bekas Hak Yasan Petok D Nomor 314, 742, 176, 19, 372, 650, 837, 742, 19, dan 380, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, yang dilepaskan oleh pemiliknya (Soendoro Imam Soebagijo) kepada Negara dengan ganti rugi berdasarkan Akta Pengakuan dan Pernyataan serta Jaminan tanggal 8 Desember 1980 Nomor 15 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugijanto, SH Notaris di Surabaya;
- tanah bekas Hak Yasan Petok D Nomor 147, 782, 791, 781, 680, 150, 625, 162, 37/16, 72 dan 650 terletak di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, yang diserahkan oleh pemiliknya (Soendoro Imam Soebagijo) kepada Negara dengan ganti rugi

berdasarkan Akta Pemindahan Penyerahan serta Kuasa masing-masing tanggal 10 Juli 1981 Nomor 47, tanggal 30 Juli 1981 Nomor 134 sampai dengan 136, tanggal 27 Mei 1982 Nomor 141, 142, tanggal 11 Februari 1983 Nomor 55, 56, tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 85 dan Akta Perikatan Jual/Beli tanggal 1 September 1984 Nomor 4, semuanya dibuat dihadapan ST Sindhunatha, Notaris di Surabaya;

Dari Akta-akta tersebut tidak tampak adanya ganti rugi dari Para Penggugat kepada pemilik tanah bekas Hak Yasan, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara. Oleh karena itu ***Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum mengajukan gugatan ini.***

4. Gugatan Penggugat telah daluwarsa:

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.*

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 11/SK.HP.III/KWBPN/1989 Nomor Urut 3 diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1989, Nomor 39/HP/35/1995 tanggal 9 Januari 1995, Nomor 265/HP/35/1997 tanggal 3 September 1997 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, 4 dan 5/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia diterbitkan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 1989, 5 Desember 1995 dan 13 Januari 1998 sehingga terhitung sejak tanggal penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi waktu 5 (lima) tahun atau ***gugatan Para Penggugat telah daluwarsa.*** Hal ini sejalan dengan *Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 33/PDT.G/2002/PN.GS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi*

Surabaya Nomor 726/PDT/2010/PT.SBY Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2600.K/PDT/2011.

Disamping itu tanah obyek perkara dibeli dan dikuasai setidaknya sejak tahun 1984 oleh Direktorat Televisi Republik Indonesia. Terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan gugatan Para Penggugat saat ini sudah melebihi waktu 30 tahun (daluwarsa gugatan perdata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1963 KUHPperdata. Sehingga *gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang telah daluwarsa (daluwarsa gugatan perdata).*

5. Gugatan Para Penggugat kabur

Bahwa ***gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur***, dengan alasan:

- Dalam posita gugatan Para Penggugat angka 15 halaman 10 Para Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara berada di Kelurahan Pakis, sedangkan dalam posita angka yang lain Para Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara berada di Kelurahan Dukuh Pakis, sehingga Para Penggugat tidak jelas dalam menunjuk letak tepat tanah obyek perkara.
- Para Penggugat dalam gugatan ini adalah mewakili dirinya sendiri dan tidak ada kuasa dari rekan-rekannya eks. Karyawan TVRI di tahun 1979-1983, namun di dalam posita dan petitumnya, Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat dan rekan-rekannya eks. Karyawan TVRI Surabaya dimaksud untuk dinyatakan berhak atas tanah obyek perkara dan menuntut untuk menuliskan nama Para Penggugat dan rekan-rekannya eks. Karyawan TVRI Surabaya dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, 4 dan 5/Kelurahan Dukuh Pakis.

6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak

Bahwa di dalam posita dan petitumnya Para Penggugat menuntut Tergugat III agar Para Penggugat dan rekan-rekannya eks. Karyawan TVRI Surabaya untuk menuliskan nama Para Penggugat dan rekan-rekannya eks. Karyawan TVRI Surabaya dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, 4 dan 5/Kelurahan Dukuh Pakis. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Pakis maupun Kelurahan Dukuh Pakis) sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu ***gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan kurang pihak.***

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan ***gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.***

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa kronologi penerbitan:
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 11/SK.HP.III/KWBPN/1989 Nomor Urut 3 diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1989 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 1989 adalah sebagai berikut:
 - Semula tanah berstatus tanah bekas Hak Yasan 285, 19, 72, 79, 100, 143, 150, 176, 278, 311, 314, 372, 539, 688, 741 dan 742 (sebanyak 17 bidang) seluas 45.691 M2 atas nama Suparman, dkk (17 orang);
 - Berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 24/PPT-KMS/1980 tanggal 12 Desember 1980 dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 24/PPT-KMS/1980 tanggal 12 Pebruari 1981, terhadap hak atas tanah tersebut di atas dilepaskan kepada Negara cq. Televisi Republik Indonesia dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - Diajukan permohonan Hak Pakai oleh A. Azis Husaian, BA selaku Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Surabaya sebagaimana surat permohonan tanggal 3 September 1985;
 - Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah, diperoleh luas 45.690 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1233/1985 tanggal 12 November 1987, yang direvisi menjadi Gambar Situasi Nomor 1233 A/1985;
 - Dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah pada tanggal 3 Maret 1989 bersama dengan 3 (tiga) bidang tanah yang lain, yang hasilnya dituangkan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3

Februari 1989, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan, antara lain: a.Tanah yang dimohon sebanyak 4 bidang berstatus Tanah Negara, yang telah dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan dinas sudah cukup lama, b.Bangunan-bangunan yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut digunakan secara aktif oleh Pemohon sendiri; c.Selama pemohon menguasai tanah-tanah tersebut tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak lain;

- Permohonan Hak Pakai tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 14 November 1988 Nomor 593.33/9799-4/411.82/1988, tanggal 1 November 1988 Nomor 593.3/8842-4/411.82/1988, tanggal 1 Desember 1988 Nomor 593.12/11024-4/411.82/1988, tanggal 19 Desember 1988 Nomor 593.33/10.610-4/411.82/1988, dengan pertimbangan antara lain setuju diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan;
 - Diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Maret 1989 Nomor 11/SK.HP.III/KWBPN/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia Nomor Urut 3;
 - Setelah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Maret 1989 Nomor 11/SK.HP.III/KWBPN/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia Nomor Urut 3 didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya maka terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia.
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 39/HP/35/1995 diterbitkan pada tanggal 9 Februari Maret 1995 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 5 Desember 1995 adalah sebagai berikut:

- Semula tanah berstatus tanah bekas Hak Yasan Petok D Nomor 314, 742, 176, 19, 372, 72, 650, 837, 742, 19, dan 380, seluas 22.225 M2 atas nama Soendoro Imam Soebagijo;
- Berdasarkan Akta Pengakuan dan Pernyataan serta Jaminan tanggal 8 Desember 1980 Nomor 15 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugijanto, SH Notaris di Surabaya, dan Akta Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli tanggal 1 September 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Stefanus Sindhunatha SH, Notaris di Surabaya, hak atas tanah menjadi tanah Negara dan dikuasai Direktorat Televisi Republik Indonesia dengan ganti rugi kepada pemilik/penggarap hak atas tanah tersebut;
- Diajukan permohonan Hak Pakai oleh Drs. A. Azis Husaian, selaku Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Surabaya sebagaimana surat permohonan tanggal 7 Desember 1985;
- Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah, diperoleh luas 22.225 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1699/PLL/1986 tanggal 12 November 1986;
- Dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah pada tanggal 24 Oktober 1991, yang hasilnya dituangkan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Oktober 1991, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat diluluskan seluas 22.225 M2 dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Permohonan Hak Pakai tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 24 Oktober 1994 Nomor 530.1-6082, dengan pertimbangan antara lain setuju diberikan Hak Pakai;
- Diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Februari 1995 Nomor 39/HP/35/1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia;
- Setelah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Februari 1995 Nomor 39/HP/35/1995 tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya maka terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Dukuh

Pakis atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia.

c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 265/HP/35/1997 diterbitkan pada tanggal 3 September 1997 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan cq. Direktorat Televisi Republik Indonesia diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1998 adalah sebagai berikut:

- Semula tanah berstatus tanah bekas Hak Yasan Petok D Nomor 147, 782, 791, 781, 680, 150, 625, 162, 37/16, 72 dan 650 seluas 27.935 M2 atas nama Soendoro Imam Soebagijo;
- Berdasarkan Akta Pemindahan Penyerahan serta Kuasa masing-masing tanggal 10 Juli 1981 Nomor 47, tanggal 30 Juli 1981 Nomor 134 sampai dengan 136, tanggal 27 Mei 1982 Nomor 141, 142, tanggal 11 Februari 1983 Nomor 55, 56, tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 85 dan Akta Perikatan Jual/Beli tanggal 1 September 1984 Nomor 4, semuanya dibuat dihadapan ST Sindhunatha, Notarisdi Surabaya, hak atas tanah tersebut diserahkan oleh Soendoro Imam Soebagio kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia dengan menerima ganti rugi;
- Diajukan permohonan Hak Pakai oleh Drs. Djamiris Djaman selaku Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Surabaya sebagaimana surat permohonan tanggal 26 Februari 1997;
- Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah, diperoleh luas 27.935 M2 sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Situasi Nomor 18.343/1996 tanggal 27 September 1996;
- Dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah pada tanggal 19 Maret 1997, yang hasilnya dituangkan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 19 Maret 1997, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat diluluskan seluas 27.935 M2 dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Permohonan Hak Pakai tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 20 Juni 1997, dengan pertimbangan antara lain setuju diberikan Hak Pakai seluas 27.935 M2;

- Diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 1997 Nomor 265/HP/35/1997 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Departemen Penerangan Republik Indonesia;
- Setelah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 1997 Nomor 265/HP/35/1997 tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya maka terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan:

- Surat Pernyataan Untuk Melepaskan/Menyerahkan Hak Atas Tanah Nomor 24/PPT-KMS/1980 tanggal 12 Pebruari 1981. Dalam Pasal 2 Surat Pernyataan tersebut dinyatakan: *“Bahwa atas pelepasan/dan penyerahan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang melepaskan/menyerahkan hak mengaku telah menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 137.073.000,- masing-masing sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran I dari TVRI Stasiun Surabaya, sebagai pihak yang menerima pelepasan/penyerahan hak sesuai dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Desember 1980 Nomor 24/PPT-KMS/1980”*;
- Akta Pengakuan dan Pernyataan serta Jaminan tanggal 8 Desember 1980 Nomor 15 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugijanto, SH Notaris di Surabaya;
- Akta Pemindahan Penyerahan serta Kuasa masing-masing tanggal 10 Juli 1981 Nomor 47, tanggal 30 Juli 1981 Nomor 134 sampai dengan 136, tanggal 27 Mei 1982 Nomor 141, 142, tanggal 11 Februari 1983 Nomor 55, 56, tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 85 dan Akta Perikatan Jual/Beli tanggal 1 September 1984 Nomor 4, semuanya dibuat dihadapan ST Sindhunatha, Notaris di Surabaya;

tidak tampak adanya jual beli dan ganti rugi dari Para Penggugat kepada pemilik tanah bekas Hak Yasan, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang saat ini menjadi obyek perkara.

4. Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa atas tanah obyek perkara telah dibeli dan diganti rugi oleh Para Penggugat maka posita

dan petitum Para Penggugat angka 7 dan 10 yang menuntut untuk memperoleh atau menjadi pemegang hak atas tanah secara hukum patut ditolak. Disamping itu, Para Penggugat tidak dapat menjadi subyek “Hak Pakai selama dipergunakan”, salah satunya berdasarkan atau diatur dalam Pasal 51 ayat 1 butir 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan:

Pasal 51

(1) *Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilampiri dengan:*

2. Hak Pakai selama dipergunakan:

a. Mengenai Pemohon:

jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum Indonesia: foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jika pemohon Badan Hukum asing: foto copy surat persetujuan bidang usaha dari instansi terkait;

jika pemohon Kedutaan Asing: foto copy surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

Dari Pasal tersebut tidak diatur pemohon atas nama perorangan dan hanya instansi pemerintah, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, dan kedutaan asing yang dapat mengajukan permohonan Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.

(10) Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 17 halaman 11 sampai dengan 12 dan petitum Para Penggugat angka 5, dapat Tergugat III jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf a, huruf b dan huruf d, yang menyebutkan: *Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a.uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga, b.uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, d.barang tidak bergerak atau kebendaan lainnya milik negara/daerah.* Sehingga posita dan petitum Para Penggugat tersebut haruslah ditolak

(11) Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan oleh Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) tersebut telah diproses sesuai

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jls. Nomor 7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973,

Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 Juli 2021 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsinya ada mengajukan ekaepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai eksepsi tentang kompetensi mengadili absolut ditolak, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka Majelis Hakim memerintahkan dan memberikan kesempatan

kepada ke dua belah pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti masing-masing ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu:

- **Bukti P – 1** : Print Out Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan penjelasannya
- **Bukti P – 2** : Copy dari copy Sertifikat Hak Pakai No. 1 Kel. Dukuh Pakis Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, LT 45690 M3 tertulis atas nama Dep Penerangan RI cq Direktorat Televisi RI. Penjelasan : Di Halaman pendaftaran I tertulis pada huruf D / Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur cq Pj Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Maret 1989 No.11/SKHP/III/KWPBN/1989
- **Bukti P – 3** : Copy dari copy Sertifikat Hak Pakai No. 4 Kel. Dukuh Pakis Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, LT 22.225 M3 tertulis atas nama Dep Penerangan RI cq Direktorat Televisi RI.
- **Bukti P – 4** : Copy dari copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel. Dukuh Pakis Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, LT 45.690 M3 tertulis atas nama Departemen Penerangan RI berkedudukan di Jakarta. Penjelasan : Di halaman Pendaftaran I Tertulis pada Huruf D/ Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur cq Pj Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 September 1997 No. 265/HP/35/1997.
- **Bukti P – 5** : Surat Permohonan Jawaban Kepada Gub Jawa Timur tanggal 10 Januari 2020 tentang Kepastian Hak Kapling Karyawan TVRI Surabaya diterima staf Tutik, sub bagian Pengurusan Surat Kantor Gubernur Jawa Timur.
- **Bukti P – 6** : Putusan Perkara No. 986/Pdt.G/2020/ PN.Sby tanggal 10 Februari 2021.
- **Bukti P – 7a** : Surat Permohonan Jadwal Pertemuan dengan Direktur Utama TVRI tanggal 08-01-2021 sebelum diajukan gugatan ini, tapi Tergugat I tidak merespon itikad baik Penggugat untuk mencari jalan keluar masalah kavling tanah dengan jalan musyawarah.
- **Bukti P – 7b** : Resi post Pengiriman Surat kepada Dirut TVRI.

- **Bukti P – 8** : Copy dari copy Buku Laporan Tim Pengamanan Aset Tanah TVRI di Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya.
- **Bukti P – 9** : Putusan Perkara No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dalam putusan ini terdapat keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa dapatnya dituntut ganti kerugian karena penelantaran hak karyawan, dan juga penjelasan Kementerian Kominfo sendiri tentang asal perolehan tanah penelantaran tanah yang disengketakan oleh Penggugat.
- **Bukti P – 10** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mei Rohadi No. 144/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-12 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 11a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suherminto No. 150/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-12 luas tanah 135 M2. Bukti P.b bukti denah kavling W12
- **Bukti P – 12a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Rachmad Agus Mulyono No. 141/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-9 luas tanah 135 M2. Bukti P-12b Bukti Denah tanah kavling R2
- **Bukti P – 13a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Agus Guntur Santoso No. 95/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-13 luas tanah 180 M2. Bukti P-12b Bukti Denah tanah kavling I-13
- **Bukti P – 14a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Albert No. 141/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C4. Bukti P-12.b Bukti Denah tanah kavling C4 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 15a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kusriningsih, BA No. 108/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-8. Bukti P-12.b Bukti Denah tanah kavling I-8 luas tanah 135 M2.
- **Bukti P – 16a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Retno Hany Purba No. 112/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-

8. Bukti P-12.b Bukti Denah tanah kavling F-8 luas tanah 180 m2.
- **Bukti P – 17a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Saiful Arif,SE (Pensiunan TVRI Surabaya) yang diketahui RT.04/RW.11 Kel.Lontar Lurah Lontar dan Camat Sambikerep atas kehilangan Surat Kavling Tanah TVRI atas nama Saiful Arif, SE
 - **Bukti P – 17b** : Bukti Surat Keterangan Tanda lapor kehilangan Polsek Lakarsantri tanggal 09-01-2009.
 - **Bukti P – 17c** : Copy legalisir Kutipan Akta Kematian Saiful Arif, SE dari Kantor Dispendukcapil Surabaya tanggal 05-10-2017 dan
 - **Bukti P – 17d** : Copy dari copy Kartu Keluarga atas nama Saiful Arif, SE
 - **Bukti P – 18a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Moch Zainuri No. 69/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-7
 - **Bukti P – 18b** : Copy dari copy Denah tanah kavling F-7 luas tanah 180 M2
 - **Bukti P – 18c** : Surat tanda penerimaan laporan kehilangan Polsek Mojoanyar Polres Mojokerto No. STPLK No.398/I/TUK/7. 2.1/2020/Polsek oleh Pelapor Moch Zainuri tanggal 14 Januari 2020.
 - **Bukti P – 19a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ristanto No. 124/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-9
 - **Bukti P – 19b** : Bukti kavling E-9 luas tanah 98 M2
 - **Bukti P – 20a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Siti Azianah Nasution No. 64/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-6
 - **Bukti P – 20b** : Bukti kavling E-6 luas tanah 180 M2
 - **Bukti P – 21a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Siti Azianah Nasution No. 64/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-6
 - **Bukti P – 21b** : Bukti kavling F-15 luas tanah 135 M2
 - **Bukti P – 22a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Trimanto No. 120/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-13
 - **Bukti P – 22b** : Bukti kavling J-13 luas tanah 135 M2

- **Bukti P – 23a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ahmansyah No. 283/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling S2
- **Bukti P – 23b** : Bukti kavling S2 luas tanah 98 M2
- **Bukti P – 24a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Suharmoko No. 264/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q11
- **Bukti P – 24b** : Bukti kavling Q11 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 25a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Iwan Setiawan No. 296/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-10
- **Bukti P – 25b** : Bukti kavling Y10 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 26a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Didik Achmadi, SE No. 172/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling X1
- **Bukti P – 26b** : Bukti kavling X1 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 27a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Muani No. 52/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E32
- **Bukti P – 27b** : Bukti kavling E32 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 28a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Murdi No. 48/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-4
- **Bukti P – 28b** : Bukti kavling U-4 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 29a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Djoko Yuwono No. 73/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-7
- **Bukti P – 29b** : Bukti kavling H-7 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 30a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sukamto, ST No. 33/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling T-8
- **Bukti P – 30b** : Bukti kavling T-8 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 31a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Slamet Suriyadi No. 97/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-14

- **Bukti P – 31b** : Bukti kavling I-14 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 32a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Hadjar Budiono No. 75/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling V-7
- **Bukti P – 32b** : Bukti kavling V-7 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 33a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Seni No. 49/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-2
- **Bukti P – 33b** : Bukti kavling F-2 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 34a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sapari No. 297/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling N-10
- **Bukti P – 34b** : Bukti kavling N-10 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 35a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Achmad Sidik No. 42/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-3
- **Bukti P – 35b** : Bukti kavling Q-3 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 36a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sarijan No. 133/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-17
- **Bukti P – 36b** : Bukti kavling I-17 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 37a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Nuswardi,SH No. 22/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling A-3
- **Bukti P – 37b** : Bukti kavling A-3 luas tanah 200 M2
- **Bukti P – 38a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sulistiowati No. 86/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-6
- **Bukti P – 38b** : Bukti kavling Q-6 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 39a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs. Budi Wibowo No. 238/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-16
- **Bukti P – 39b** : Bukti kavling R-16 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 40a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama John Gomal Sirait No.

291/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling X-9

- **Bukti P – 40b** : Bukti kavling X-9 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 41a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kasno No. 47/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-1
- **Bukti P – 41b** : Bukti kavling Q-1 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 42a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Buyung Asmoro Pribadi No. 246/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-15
- **Bukti P – 42b** : Bukti kavling R-15 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 43a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suwarno No. 151/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-6
- **Bukti P – 43b** : Bukti kavling U-6 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 44a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mas Yamula Daniar, S.Psi No. 76/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-1
- **Bukti P – 44b** : Bukti kavling I-1 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 45a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sutikno Hadi No. 76/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-2
- **Bukti P – 45b** : Bukti kavling E-2 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 46a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sanawi No. 122/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-4
- **Bukti P – 46b** : Bukti kavling G-4 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 47a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Rr Eka Suryandari No. 229/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-17
- **Bukti P – 47b** : Bukti kavling R-17 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 48a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Hasan Anzari No. 301/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling N-18

- **Bukti P – 48b** : Bukti kavling N-18 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 49a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Maryono No. 166/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling V-1
- **Bukti P – 49b** : Bukti kavling V-1 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 50** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Abdul Kholik No. 182/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-11
- **Bukti P – 51** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suparlan No. 152/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-7
- **Bukti P – 52a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Siswati No. 318/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-7
- **Bukti P – 52b** : Bukti kavling Y-7 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 53a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Masduki No. 43/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-4
- **Bukti P – 53b** : Bukti kavling W-4 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 54a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sumarlan No. 25/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling B-9
- **Bukti P – 54b** : Bukti kavling B-9 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 55** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Rauf No. 300/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-2 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 56** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Nuruddin No. 295/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Z-7 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 57** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Yudi Ichwantoro No. 118/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling K-15 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 58a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Agus Ulfa No. 77/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-4
- **Bukti P – 58b** : Bukti kavling F-4 luas tanah 180 M2

- **Bukti P – 59a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Eddy Kuspartono, ST No. 242/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-22
- **Bukti P – 59b** : Bukti kavling I-22 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 60a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Eddy Taufik No. 88/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-2
- **Bukti P – 60b** : Bukti kavling Q-2 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 61** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Nursalam Affandi No. 67/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-3
- **Bukti P – 62a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Asip No. 98/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-3
- **Bukti P – 62b** : Bukti kavling W-3 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 63a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Abdul Kadil No. 94/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-31
- **Bukti P – 63b** : Bukti kavling E-31 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 64a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama R.Moch.Hasyim No. 96/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling V-9
- **Bukti P – 64b** : Bukti kavling V-9 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 65a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Dulmanan No. 88/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C-7
- **Bukti P – 65b** : Bukti kavling C-7 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 66a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kusna Arif No. 326/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling N-1
- **Bukti P – 66b** : Bukti kavling N-1 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 67a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Nyoto Santoso No. 237/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-8
- **Bukti P – 67b** : Bukti kavling U-8 luas tanah 135 M2

- **Bukti P – 68a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mastutie No. 56/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-5
- **Bukti P – 68b** : Bukti kavling F-5 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 69a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Dra Toetie Utami No. 190/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling D-6
- **Bukti P – 69b** : Bukti kavling D-6 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 70a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sanali No. H-53/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-11
- **Bukti P – 70b** : Bukti kavling H-11 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 71a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sutikno No. 265/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling T-6
- **Bukti P – 71b** : Bukti kavling T-6 luas tanah 98 M2
- **Bukti P – 72** : Copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Warsito No. 119/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-10
- **Bukti P – 73a** : Copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kurnaedi No. 254/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-17
- **Bukti P – 73b** : Copy Bukti kavling W-17 luas tanah 98 M2
- **Bukti P – 74a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Antoinus Suhardjito No. 268/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Z-12
- **Bukti P – 74b** : Copy Bukti kavling Z-12 luas tanah 98 M2
- **Bukti P – 75a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suyamto No. 131/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-7
- **Bukti P – 75b** : Copy Bukti kavling J-7 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 76a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Swasono Irianto No. 68/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-5
- **Bukti P – 76b** : Copy Bukti kavling E-5 luas tanah 180 M2

- **Bukti P – 77a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Syamsul No. 254/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling S-12
- **Bukti P – 77b** : Copy Bukti kavling S-12 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 78a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ramli No. 235/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-6
- **Bukti P – 78b** : Copy Bukti kavling J-6 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 79a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Eko Sudyatmoko, BA No. 257/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-20
- **Bukti P – 79b** : Copy Bukti kavling E-20 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 80a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Iwan Setiawan No. 296/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-10
- **Bukti P – 80b** : Copy Bukti kavling Y-10 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 81** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ristanto No. 124/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-9 luas tanah 98 m2
- **Bukti P – 82a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Harijono No. 185/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling V-2
- **Bukti P – 82b** : Copy Bukti kavling V-2 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 83a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suryono No. 296/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-3
- **Bukti P – 83b** : Copy Bukti kavling U-3 luas tanah 84 M2
- **Bukti P – 84a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Gatot Subroto, S.Sos No. 84/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-3
- **Bukti P – 84b** : Copy Bukti kavling U-3 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 85a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mariana Mandagi No. 85/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-1
- **Bukti P – 85b** : Copy Bukti kavling H-1 luas tanah 180 M2

- **Bukti P – 86a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Hartoyo No. 167/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-17
- **Bukti P – 86b** : Copy Bukti kavling G-17 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 87a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Dra Roosna Ambarini No. 245/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling X-3
- **Bukti P – 87b** : Copy Bukti kavling X-3 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 88a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sunyoto No. 211/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-9
- **Bukti P – 88b** : Copy Bukti kavling G-9 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 89a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Gatot Subroto, S.Sos No. 84/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-3
- **Bukti P – 89b** : Copy Bukti kavling U-3 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 90a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Samsudin No. 123/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-15
- **Bukti P – 90b** : Copy Bukti kavling W-15 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 91a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Riduwan No. 46/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-20
- **Bukti P – 91b** : Copy Bukti kavling I-20 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 92a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama A.Yatmo No. 116/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-18
- **Bukti P – 92b** : Copy Bukti kavling G-18 luas tanah 135 M2
- **Bukti P – 93a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Wagiman No. 51/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C-8
- **Bukti P – 93b** : Copy Bukti kavling C-8 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 94a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Leo Jinner Sihite No. 90/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-14

- **Bukti P – 94b** : Copy Bukti kavling H-14 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 95** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Umar Salam No. 146/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-3 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 96** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ismail No. 79/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-6 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 97** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suryadi No. 41/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-7 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 98a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Fatimah No. 231/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling K-4
- **Bukti P – 98b** : Copy Bukti kavling K-4 luas tanah 180 M2
- **Bukti P – 99** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama A.Budiman No. 303/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Z-1 luas tanah 84 m2
- **Bukti P – 100** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suparlan No. 152/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-11 luas tanah 84 m2
- **Bukti P – 101** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Didik Kristanto No. 127/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-14 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 102** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Rinduwan No. 46/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-20 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 103** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Bambang Waluyo No. 70/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-7 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 104** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kasno No.

- 47/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-1 luas tanah 180 m²
- **Bukti P – 105** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sudjarni No. 132/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling M-4 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 106** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Moertiono No. 53/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-2 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 107** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sutrisno No. 147/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-11 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 108a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Moch. Zamzam No. 93/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-1 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 108b** : Denah tanah kavling Q-1
 - **Bukti P – 109** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Dalsini Floriana No. 54/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-18 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 110** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kasno No. 47/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-1 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 111** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suryo Lelono No. 234/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-14 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 112** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ahmansyah No. 283/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling S-2 luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 113** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mudjiono No.

- 165/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-7 luas tanah 135 m²
- **Bukti P – 114** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ismail No. 79/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-6 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 115** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Tri Djoko Setiono No. 191/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C-5 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 116** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mudjiono No. 165/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-7 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 117a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Jumali No. 273/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling T-1 luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 117b** : Denah lokasi tanah kavling T-1 atas nama Jumali Luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 118a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sumadi No. 34/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-4 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 118b** : Denah tanah kavling Q-4 atas nama Sumadi luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 119a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama A.Yatmo No. 116/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-18 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 119b** : Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.6209/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 6-9-1983 atas nama A.Yatmo sebagai Calon PNS
 - **Bukti P – 120** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Samsudin No. 123/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-15 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 121a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suki Miskup No.

- 40/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-4 luas tanah 180 m²
- **Bukti P – 121b** : Denah tanah surat kavling No. 40/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-4 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 122** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Murdi No. 48/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling U-4 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 123** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mastutie No. 56/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-4 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 124** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Warsito No. 119/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-10 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 125a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Wagiman No. 51/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C-8 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 125b** : Copy dari copy Denah tanah surat kavling No. 51/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling C-8 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 126a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suryadi No. 41/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-7 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 126b** : Copy dari copy Kutipan Akta Kematian atas nama Suryadi No. 391/TP/2018 tanggal 09-10-2018
 - **Bukti P – 126c** : Surat keterangan Ahli Waris No. 600/301/III/ 2018 tanggal 08-03-2018 dari Kepala Desa Jaten Karanganyar Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Ny.Sulasmi adalah ahli waris yang sah dari Suryadi.
 - **Bukti P – 127** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Hartono No. 266/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling R-13 luas tanah 98 m²

- **Bukti P – 128** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Antonius Suhardjito No. 268/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Z-12 luas tanah 98 m2
- **Bukti P – 129a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Yudi Ichwantoro No. 118/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling K-5 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 129b** : Copy dari copy Denah tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Yudi Ichwantoro kavling K-5 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 130** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Moch Zainuri No. 698/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling F-7 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 131** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Rinduwan No. 46/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-20 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 132** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Syamsul No. 302/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling S-12 luas tanah 84 m2
- **Bukti P – 133** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Harijono No. 185/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling V-2 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 134a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Swasono Irianto, SS No. 68/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-5 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 134b** : Copy dari copy Surat Keterangan Kematian Camat Sambikerep tanggal 28-02-2007 untuk atas nama Swasono Irianto, SS meninggal pada tanggal 12-02-2007.
- **Bukti P – 135a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Hari Triono No.

- 105/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-15 luas tanah 180 m²
- **Bukti P – 135b** : Copy dari copy denah tanah blok H-15
 - **Bukti P – 136** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sutikno No. 265/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling T-6 luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 137** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Muani No. 52/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-32 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 138a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Zainul Arifin No. 294/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Y-13 luas tanah 84 m²
 - **Bukti P – 138b** : Copy dari copy denah kavling Y-13
 - **Bukti P – 139a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Eko Yogiantoro No. 270/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling X-8 luas tanah 98 m²
 - **Bukti P – 139b** : Denah lokasi kavling X-8
 - **Bukti P – 140a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sanawi No. 37/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-33 luas tanah 180 m²
 - **Bukti P – 140b** : Copy dari copy Denah lokasi kavling E-33
 - **Bukti P – 141a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Budi Wiyanto No. 188/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-1 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 141b** : Copy dari copy Denah lokasi kavling J-1
 - **Bukti P – 142a** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sarijan No. 133/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-17 luas tanah 135 m²
 - **Bukti P – 142b** : Denah lokasi kavling I-17
 - **Bukti P – 143** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kardi No. 58/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-11 luas tanah 135 m²

- **Bukti P – 144a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Abdul Kadir No. 94/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-31 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 144b** : Denah tanah E-31
- **Bukti P – 145a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Umar Salam No. 146/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-3 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 146a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Bambang Waluyo No. 70/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-7 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 146b** : Denah lokasi E-7
- **Bukti P – 147a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Djoko Yuwono No. 73/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-7 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 147b** : Denah lokasi H-7
- **Bukti P – 148** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Siti Aljanah Nasution No. 64/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-6 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 149** : Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Suparman No. 212/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling G-7 luas tanah 135 m2
- **Bukti P – 150a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sutikno Hadi No. 44/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-2 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 150b** : Copy Akta Kematian Sutikno Hadi tanggal 20-04-2004 dari Dispendukcapil Surabaya tanggal 07-02-2014 No.AM 7280052318
- **Bukti P – 151** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Ristanto No. 124/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling E-9 luas tanah 98 m2

- **Bukti P – 152** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Nuruddin No. 295/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Z-7 luas tanah 84 m²
- **Bukti P – 153** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Sukamto, ST No. 33/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling T-8 luas tanah 180 m²
- **Bukti P – 154** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Suharmoko No. 264/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-11 luas tanah 135 m²
- **Bukti P – 155a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Trimanto No. 120/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-13 luas tanah 135 m²
- **Bukti P – 155b** : Denah lokasi J-13
- **Bukti P – 156** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Drs Masduki No. 43/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-4 luas tanah 180 m²
- **Bukti P – 157a** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Daryono No. 128/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling J-13 luas tanah 135 m²
- **Bukti P – 157b** : Denah lokasi tanah kavling F-13
- **Bukti P – 158** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Kurnaedi No. 275/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling W-17 luas tanah 98 m²
- **Bukti P – 159** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Leo Janner Sihite No. 90/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling H-14 luas tanah 98 m²
- **Bukti P – 160** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Achmad Sidiq No.

- 42/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling Q-3 luas tanah 180 m2
- **Bukti P – 161** : Copy dari copy Surat Kavling tanah yang dimiliki karyawan TVRI Surabaya atas nama Mas Yamula Daniar, SPsi No. 76/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 atas kavling I-1 luas tanah 180 m2
 - **Bukti P – 162a** : Copy dari copy Surat ijin pemanfaatan tanah milik Negara oleh Direktur Televisi Chairul Zen, SH. MA No.TV/01/DIR/161 2000 tanggal 10-07-2000 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI yang minta ijin untuk pemakaian tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1 seluas 45.600 M2, Sertifikat Hak Pakai No. 4 seluas 22.225 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 5 seluas 27.935 M2 untuk dipergunakan bagi perumahan karyawan TVRI sesuai penggolongan jabatan dan masa kerja karyawan.
 - **Bukti P – 162b** : Surat Direktur Televisi No.TV/01/DIR/2074/ 2000 tanggal 25-08-2000 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI untuk minta tanggapan atas surat No.TV/01/DIR/1612000 tanggal 10-07-2000.
 - **Bukti P – 163** : Surat Pernyataan eks Karyawan TVRI Surabaya Rachmad Agus Mulyono tentang sejarah dibelinya tanah untuk perumahan karyawan di Dukuh Pakis dan permasalahan didalamnya.
 - **Bukti P – 164** : Copy dari copy Daftar Penerima uang insentif Karyawan TVRI Surabaya mengenai uang kesejahteraan, dan maksud digunakannya uang insentif itu nantinya oleh Rachmad Agus Mulyono tanggal 20-08-2021.
 - **Bukti P – 165** : Surat Pernyataan Drs Gatot Budi Utomo, MM tertanggal 9 Desember 2021 tentang Pembelian tanah TVRI dan alasan pembeliannya.
 - **Bukti P – 166** : Surat asli berkas Riwayat Pembelian Tanah TVRI oleh Panitia Pembaruan Hak Atas Tanah (PPHT) PNS TVRI Surabaya tanggal 17-12-2004 yang ditandatangani oleh Ketua PPHT, H. Sudharmadi Safei, S.H. dan Wakil Ketua, Edi Soemarno, S.H.
 - **Bukti P – 167** : Surat copy dari copy Perincian Akte Tanah Perumahan Dinas TVRI Sby: Lokasi Dukuh Pakis tgl 27-01-2005

mengenai pembelian tanah oleh TVRI Surabaya sejak tahun 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 dan 1985 yang ditandatangani oleh Drs. Sentot Mudjiono, Sumianto, S.H., Drs. Agus Wibowo dan Bambang Suryanto, S.H.

- **Bukti P – 168** : Surat copy dari copy Pelaporan Tim Sebelas kepada TVRI Surabaya tgl 15-02-2001 tentang Penyerobotan Tanah Milik TVRI oleh PT Inti Insan Lestari (Bukit Mas) ditandatangani Drs. Wahyudi, Sumianto, S.H., Teguh Tahan Uji, S.E. dan ASIP
- **Bukti P – 169** : Surat copy dari copy surat PT Inti Insan Lestari No. 007/III-BD/31/I/91 tgl 31-01-1991 kepada Dirjen Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan tentang Permintaan Pembelian/Penggantian Tanah TVRI di Dukuh Pakis
- **Bukti P – 170** : Copy dari copy Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kota Surabaya kepada Panitia Pembaharuan Hak Atas Tanah (PPHT) PNS TVRI Surabaya No. 439/8.35.78-300/VIII/2019 tgl 07-08-2019 tentang langkah-langkah hukum untuk proses balik nama tanah pemerintah oleh karyawan dengan persetujuan Menkominfo dan Menteri Keuangan.
- **Bukti P – 171** : Surat Pernyataan Drs. Sa'dullah tgl 01-09-1983 No. U.100.A/TVsb/IX/1983 sebagai Kepala Stasiun TVRI Surabaya yang menyatakan adanya pembelian tanah di Dukuh Pakis I.
- **Bukti P – 172** : Surat Tergugat III No. 05/15-35/XII/2019 tgl 31-12-2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I yang memerintahkan untuk melakukan Program Reforma Agraria.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. **Bukti T.I – 1** : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara gugatan perdata No. 236/Pdt.G/2018/ PN.Sby tanggal 13 November 2018 dimana Gugatan Penggugat ditolak dan

dalam pertimbangannya menyatakan bahwa LPP TVRI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. **Bukti T.I – 2** : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya atas perkara gugatan perdata No. 602/PDT/2019/ PT.Sby tanggal 30 Oktober 2019 yang dalam amar putusannya menguatkan putusan PN Surabaya No. 236/Pdt.G/2018/ PN.Sby.
3. **Bukti T.I – 3** : Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi No. 236/Pdt.G/2018/ PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/ PT.SBY tanggal 4 Februari 2020 yang diajukan oleh Penggugat selaku Pemohon Kasasi.
4. **Bukti T.I – 4** : Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No. 236/Pdt.G/2018/ PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/ PT.SBY tanggal 3 Maret 2020 dimana LPP TVRI Jawa Timur sebagai Termohon Kasasi I.
5. **Bukti T.I – 5** : Daftar Kuasa Anggota Panitia Pengurusan Perumahan TVRI yang berhak atas 3 (tiga) Sertifikat tertanggal 2 Januari 2018 dimana Para Penggugat yang memberikan kuasa kepada Ketua Tim, Retna Hany Purba untuk mengajukan gugatan perkara perdata No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT.SBY dimana identitas Penggugat I pada nomor urut 142 dan Penggugat II pada nomor urut 135.
6. **Bukti T.I – 6** : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas gugatan perdata secara class action No. 986/Pdt.G/2020/ PN.Sby tanggal 10 Februari 2021 yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. **Bukti T.I – 7** : Surat Kuasa No. 404/I.1/TVRI/2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI kepada Akhbar Sahidi, S.Sos. Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur untuk mewakili kepentingan LPP TVRI dalam perkara gugatan No. 257/Pdt.G/2021/ PN.Sby.
8. **Bukti T.I – 8** : Surat Kuasa Khusus No. 215/II.1/TVRI/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Akhbar Sahidi, S.Sos. selaku Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Timur (Pemberi Kuasa) kepada Dr. Mohamad Dofir, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Penerima Kuasa).

9. **Bukti T.I – 9** : Surat Kuasa Substitusi No. SK-05/M.5/Gp.2/03/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara (M. Teguh Darmawan, S.H., M.H., dkk)
10. **Bukti T.I – 10** : Surat Kuasa Khusus No. 216/II.1/TVRI/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Akhbar Sahidi, S.Sos. selaku Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Timur (Pemberi Kuasa) kepada Dr. Mohamad Dofir, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Penerima Kuasa)
11. **Bukti T.I – 11** : Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/01.5/Gp.2/03/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara(M. Teguh Darmawan, S.H., M.H., dkk).
12. **Bukti T.I – 12** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No.Print-505/M.5/Gph/04/ 2021 tanggal 7 April 2021 kepada M. Teguh Darmawan, S.H., M.H., dkk., Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
13. **Bukti T.I – 13** : Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 250/KEP/I.1/TVRI/ 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
14. **Bukti T.I – 14** : Sertifikat Hak Pakai No.1 tanggal 10 September 1989 atas nama Departemen Penerangan R.I. cq LPP TVRI yang kemudian berubah menjadi Pemerintah R.I. cq LPP TVRI sejak tanggal 15-05-2013.
15. **Bukti T.I – 15** : Surat Pernyataan Kepala TVRI Surabaya Drs. Sa'dullah No.U.100.A/TVSb/ IX/1983 tanggal 1 September 1983 yang digunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1989 atas tanah di Dukuh Pakis.
16. **Bukti T.I – 16** : Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tanggal 5 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan R.I. yang kemudian berubah menjadi Pemerintah R.I. cq LPP TVRI sejak tanggal 15-05-2013.

17. **Bukti T.I – 17** : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Agraria Nomor : 2447/1987 tanggal 27 Oktober 1987 dan Gambar Situasi No. 1699 / PLL tanggal 12 Nopember 1986.
18. **Bukti T.I – 18** : Surat Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur Nomor. 500.135-10692 tanggal 25 Juli 1989 perihal Permohonan Hak Pakai Yang Diajukan TVRI Stasiun Surabaya.
19. **Bukti T.I – 19** : Surat Pernyataan Kepala TVRI Surabaya Drs. Djamiris Nyaman bulan Juni 1994 Perihal Jawaban Surat Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur.
20. **Bukti T.I – 20** : Sertifikat Hak Pakai No. 5 tanggal 13 Januari 1998 atas nama Departemen Penerangan R.I. yang kemudian berubah menjadi Pemerintah R.I. cq LPP TVRI sejak tanggal 15 Mei 2013
21. **Bukti T.I – 21** : Surat Pernyataan Kepala TVRI Surabaya Drs. Suryanto tanggal 31 Maret 1997
22. **Bukti T.I – 22** : Surat Kepala TVRI Surabaya No.TV/02.13/K.402/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 perihal Penjelasan tentang Aset Tanah TVRI di Dukuh Pakis I.
23. **Bukti T.I – 23** : Laporan BPKP Nomor : LAP-00152/ WPK.0503/1984 Tanggal 3 April 1984 berupa Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 1982 dari TVRI Stasiun Surabaya
24. **Bukti T.I – 24** : Surat Direktur Utama PT TVRI (Persero) No. TVRI/1.1/1154/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Perihal Klarifikasi Berkurangnya Luas Tanah TVRI Jawa Timur.
25. **Bukti T.I – 25** : Nota Dinas Kepala TVRI Stasiun Surabaya No. 23/ND/VI.21/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Aset dan Pencari Data/ Bukti-bukti Kepemilikan Aset Tanah Perumahan TVRI Stasiun Jawa Timur.
26. **Bukti T.I – 26** : Surat Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur No. TVRI/VI.2.1/U.125/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Klarifikasi Tanah TVRI Stasiun Jawa Timur berikut lampiran Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengamanan Aset Tanah dan Pencari Data/ Bukti-bukti Kepemilikan Aset Tanah TVRI Stasiun Jawa Timur.

27. **Bukti T.I – 27** : Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya No. 593/122/4364.5/ 2005 tanggal 23 November 2005 perihal Rekomendasi Keperuntukan tanah TVRI yang terletak di Jl. Abdul Wahab Siamin Surabaya.
28. **Bukti T.I – 28** : Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor. 186/ PMK.06/2009 dan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN Berupa Tanah.
29. **Bukti T.I – 29** : Kartu Identitas Barang (KIB) 2 Kd Barang: 2. 01. 01. 01.999.2 Luas Tanah 45.690 M2
30. **Bukti T.I – 30** : Kartu Identitas Barang (KIB) 3 Kd Barang : 2. 01. 01. 01. 999.3. Luas Tanah : 22.225 M2
31. **Bukti T.I – 31** : Kartu Identitas barang (KIB) 3 Kd Barang : 2.01. 01. 01. 999.4. Luas Tanah : 27.935 M2
32. **Bukti T.I – 32** : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara (BMN) tanggal 24 April 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020.
33. **Bukti T.I – 33** : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI Tanggal 20 Oktober 1963.
34. **Bukti T.I – 34** : SK-Menteri Penerangan R.I. No. 55.A dan 55B/KEP/MENPEN/ 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan R.I. dan Keppres No. 44 dan 45 Tahun 1974 tanggal 20 Mei 1975
35. **Bukti T.I – 35** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (PERJAN TVRI) tanggal 7 Juni 2000
36. **Bukti T.I – 36** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk PERJAN TVRI menjadi Perusahaan Perseroan tanggal 17 April 2002
37. **Bukti T.I – 37** : Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tanggal 28 Desember 2002
38. **Bukti T.I – 38** : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
39. **Bukti T.I – 39** : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Publik Televisi Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2005

40. **Bukti T.I – 40** : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanahtanggal 23 Maret 1961
41. **Bukti T.I – 41** : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahtanggal 8 Juli 1997
42. **Bukti T.I – 42** : Surat Direktur LPP TVRI Nomor: 566/I.1/TVRI /2014, tanggal 25 Juni 2014 perihal Pengamanan Barang Milik Negara di Surabaya
43. **Bukti T.I – 43** : Surat Edaran Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur No. 01/SE/II.1/TVRI/ 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemanfaatan Tanah TVRI Di Dukuh Pakis Surabaya
44. **Bukti T.I – 44** : Surat Kepala TVRI Jatim Nomor: 521/II.1/TVRI/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Laporan Situasi Yang diitujukan kepada Direktur LPP TVRI di Jakarta
45. **Bukti T.I – 45** : Surat dari Dirut LPP TVRI Nomor: 1233 I.1/TVRI/2016 tanggal 19 Oktober 2016 PerihalLaporan Tanah Kavling TVRI Surabaya kepada Dewan Pengawas LPP TVRI
46. **Bukti T.I – 46** : Surat Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI No. 114/DEWAS/TVRI/ 2016 tanggal28 November 2016 perihal Balasan Surat.
47. **Bukti T.I – 47** : Surat Kepala TVRI Stasiun JawaTimur No.479/II.1/TVRI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal: Pemanfaatan Tanah Perumahan Karyawan TVRI Surabaya.
48. **Bukti T.I – 48** : Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa TimurNomor: S.110/WKN. 10/ 2017 Tanggal 24 Januari 2017 perihal Penjelasan Tanah di Dukuh Pakis Surabaya
49. **Bukti T.I – 49** : Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa TimurNomor: S.280/WKN. 10 / 2017Tanggal 1 Maret 2017
50. **Bukti T.I – 50** : Surat Keputusan Manager TVRI Surabaya Nomor : 17/Kpts/VI.2.1/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang ijin Pemanfaatan tanah TVRI Surabaya di Dukuh Pakis Surabaya
51. **Bukti T.I – 51** : Surat No. B-52/M.5.6/Gph/04/ 2021 tanggal 01 April 2021 perihal Undangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Jaksa Pengacara Negara kepada Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur

52. **Bukti T.I – 52** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 507/M.5/Gs/04/ 2021 tanggal 05 April 2021.
53. **Bukti T.I – 53** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor :Print – 508/M.5/Gs/04/ 2021 tanggal 05 April 2021.
54. **Bukti T.I – 54** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor :Print – 506/M.5/Gs/04/ 2021 tanggal07 April 2021.
55. **Bukti T.I – 55** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor :Print – 787/M.5/Gs/06/ 2021 tanggal 03 Juni 2021.
56. **Bukti T.I – 56** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 788/M.5/Gs/06/ 2021 tanggal 10 Juni 2021
57. **Bukti T.I – 57** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 789/M.5/Gs/06/ 2021 tanggal 17 Juni 2021.
58. **Bukti T.I – 58** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 950/M.5/Gs/07/ 2021 tanggal 01 Juli 2021.
59. **Bukti T.I – 59** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 856/M.5/Gs/07/ 2021 tanggal 08 Juli 2021.
60. **Bukti T.I – 60** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 861/M.5/Gs/07/ 2021 tanggal 12 Juli 2021.
61. **Bukti T.I – 61** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 951/M.5/Gs/07/ 2021 tanggal 28 Juli 2021.
62. **Bukti T.I – 62** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 952/M.5/Gs/07/ 2021 tanggal 09 Agustus 2021.
63. **Bukti T.I – 63** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1008/M.5/Gs/08/ 2021 tanggal 23 Agustus 2021.

64. **Bukti T.I – 64** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1271/M.5/Gs/09/ 2021 tanggal 22 September 2021.
65. **Bukti T.I – 65** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1272/M.5/Gs/09/ 2021 tanggal 30 September 2021.
66. **Bukti T.I – 66** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1273/M.5/Gs/10/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021.
67. **Bukti T.I – 67** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1300/M.5/Gs/10/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021.
68. **Bukti T.I – 68** : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : Print – 1347/M.5/Gs/10/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021.
69. **Bukti T.I – 69** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: ND-96/ M.5.6/04/2021 tanggal 12 April 2021 hal Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2021/PN.Sby.
70. **Bukti T.I – 70** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-1969/M.5/Gp/04/2021 tanggal 14 April 2021 dengan tembusan kepada Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur selaku Pemberi Kuasa.
71. **Bukti T.I – 71** : Laporan Harian Sidang Perkara Perdata No. 257/Pdt.G/2021/PN. Sby oleh Jaksa Pengacara Negara
72. **Bukti T.I – 72** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-152/ M.5.6/06/2021 tanggal 12 April 2021 hal : Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No.257/Pdt.G/2021/PN.Sby
73. **Bukti T.I – 73** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-2592/M.5/Gp/06/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan tembusan ke Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur selaku Pemberi Kuasa.

74. **Bukti T.I – 74** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-156/ M.5.6/06/2021 tanggal 17 Juni 2021.
75. **Bukti T.I – 75** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-2965/M.5/Gp/08/ 2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditembuskan kepada Kepala TVRi Stasiun Jawa Timur selaku Pemberi Kuasa.
76. **Bukti T.I – 76** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-203/ M.5.6/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 hal : Laporan Jaksa Pengacara Negara atas penanganan perkara PerdataNo. 257/Pdt.G/2021/PN.Sby.
77. **Bukti T.I – 77** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-3733/M.5/Gp/08/ 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditembuskan kepada Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur selaku Pemberi Kuasa.
78. **Bukti T.I – 78** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-212/ M.5.6/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 hal :Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
79. **Bukti T.I – 79** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-272/ M.5.6/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hal :Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
80. **Bukti T.I – 80** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-273/ M.5.6/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hal : Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
81. **Bukti T.I – 81** : Surat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejati Jawa Timur No.250/M.5.6/ Gp/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 hal : Undangan

82. **Bukti T.I – 82** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-279/ M.5.6/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021.
83. **Bukti T.I – 83** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-278/ M.5.6/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 hal : Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
84. **Bukti T.I – 84** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-4772/M.5/Gp/10/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditembuskan kepada Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur
85. **Bukti T.I – 85** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-292/ M.5.6/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 hal : Laporan Jaksa Pengacara Negara atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby.
86. **Bukti T.I – 86** : Nota Dinas Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-293/ M.5.6/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 hal : Notula Rapat Jaksa Pengacara Negara secara Zoom Meeting atas perkara Perdata No. 257/ Pdt.G/2021/PN.Sby
87. **Bukti T.I – 87** : Surat dari Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur Nomor : 993/II.1/TVRI/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Perihal : Permintaan Surat Keterangan Tanah.
88. **Bukti T.I – 88** : Surat Lurah Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Nomor :593/183/436.9.21.1/2021 tanggal 7,14 Oktober 2021 Perihal : Jawaban yang merupakan Tanggapan Lurah atas surat Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sehingga Lurah tidak berwenang menerbitkan surat keterangan dalam bentuk apapun.
89. **Bukti T.I – 89** : Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 477/SK/PN/1981 tanggal 1 Desember 1981 berikut lampirannya

90. **Bukti T.I – 90** : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 2117/KEP/1980 tanggal 6 Desember 1980

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu:

- **Bukti T.II – 1a** : Keputusan Presiden No. 335/M tahun 1999
- **Bukti T.II – 1b** : Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
- **Bukti T.II – 2a** : Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
- **Bukti T.II – 2b** : Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawaban (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- **Bukti T.II – 2c** : Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- **Bukti T.II – 3** : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- **Bukti T.II – 4** : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.RI) Nomor : 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983.
- **Bukti T.II – 5** : Yuriprudensi Putusan M.A.RI Nomor 1226 K/Sip/2001
- **Bukti T.II – 6** : Surat Keputusan Manager TVRI Stasiun Surabaya Nomor : 17/Kpts/VI.2.1/2003 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah TVRI Surabaya di Dukuh Pakis Surabaya.
- **Bukti T.II – 7** : Kartu Identitas Barang (KIB) atas tanah dan bangunan dalam SIMAK BMN LPP TVRI yang berlokasi di Dukuh Pakis.
- **Bukti T.II – 8a** : Gugatan Perkara Nomor 236/PDT.G/2018/PN.Sby tanggal 2 Maret 2018.

- **Bukti T.II – 8b** : Screenshot Putusan Perkara Nomor : 236/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 13 Nopember 2018 yang diakses melalui [https://sipp.pn. Surabayakota.go.id/index.Php/detil_perkara](https://sipp.pn.Surabayakota.go.id/index.Php/detil_perkara)
- **Bukti T.II – 8c** : Screenshot Putusan Banding Perkara Nomor : 602/PDT/2019/PN.Sby Jo. Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.Sby tanggal 30 Oktober 2019 yang diakses melalui [https://sipp.pn. Surabayakota.go.id/index. Php/detil_perkara](https://sipp.pn.Surabayakota.go.id/index.Php/detil_perkara)
- **Bukti T.II – 9a** : Gugatan Perkara Nomor: 986/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2020
- **Bukti T.II – 9b** : Screenshot Gugatan Perkara Nomor : 986/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 9 Oktober 2020.
- **Bukti T.II – 10** : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 142/ KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. **Bukti T.III – 1** : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 11/SK.HP.III/KWBPN/1989 tanggal 31 Maret 1989.
2. **Bukti T.III – 2** : Surat Kuasa Drs. RM.Sudiyanto (selaku Kepala TVRI Stasiun Surabaya) kepada Drs. Agus Wibowo tanggal 10 Maret 1989.
3. **Bukti T.III – 3** : Ikhtisar tentang Permohonan Hak Pakai No.615/HP/198 tanggal 31 Desember 198
4. **Bukti T.III – 4** : Surat Kepala Kantor Agraria Nomor 593/ /411.82/19..tanggal. Perihal Permohonan Hak Pakai atas tanah Negara seluas 45.690 m2 terletak di Jalan Dukuh Pakis Gg I Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Karangpilang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas

nama A.Azis Rusain, BA qq. Televisi Republik Indonesia Stasiun Surabaya.

5. **Bukti T.III – 5** : Pertimbangan Teknis Aspek Tata Guna Tanah untuk Permohonan Hak Pakai tanggal 28 September 1988 Nomor : 273/AL-177/1988.
6. **Bukti T.III – 6** : Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Juli 1988.
7. **Bukti T.III – 7** : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 594.3/941-5/411.82/1998 tanggal 7 Mei 1988.
8. **Bukti T.III – 8** : Gambar Situasi Nomor : 1233 A/1985 tanggal 12 Nopember 1987.
9. **Bukti T.III – 9** : Surat Permohonan Hak Pakai oleh Kepala TVRI Stasiun Surabaya tanggal 3 September 1985.
10. **Bukti T.III – 10** : Surat Keterangan Kartu Penduduk Sementara Nomor : 1797/ 411.935.15/1985 tanggal 22 Mei 1985 atas nama Azis Husain BA.
11. **Bukti T.III – 11** : Surat Pernyataan untuk melepaskan / menyerahkan Hak atas Tanah Nomor: 24/PPT-KMS/1980 tanggal 12 Februari 1981.
12. **Bukti T.III – 12** : Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 24/PPT-KMS/1980 tanggal 20 Desember 1980.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut ;

Saksi 1, **RACHMAD AGUS MULYONO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kerja di TVRI sejak tahun 1979 sampai pensiun tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah bekerja di TVRI dibagian kepegawaian, sekretariat, pelaporan, kemudian perlengkapan.

- Bahwa kebijakan pembelian tanah dimulai dari pengumpulan kesejahteraan karyawan sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 atas inisiatif dari pak Saadullah Kepala Stasiun TVRI Surabaya saat itu).
- Bahwa sebenarnya uang kesejahteraan itu merupakan hasil iklan harus dimasukkan dalam gaji, tapi oleh pak Saadullah tidak diberikan/tidak dimasukkan ke gaji tapi dikumpulkan dan tidak ada yang tahu;
- Bahwa insentif merupakan uang usaha bersama.
- Bahwa saksi diperintah pimpinan untuk membuat daftar penerimaan uang kesejahteraan bagi semua karyawan namun tidak tahu dasar hukumnya dan saksi tidak tahu apakah dasar perhitungan jumlah nominal uang kesejahteraan untuk masing-masing karyawan karena saksi hanya disuruh ketik saja.
- Bahwa rencananya di atas tanah yang dibeli itu akan dibangun rumah dinas untuk karyawan sebanyak 150 rumah tapi yang baru teralisasi hanya 32 rumah;
- Bahwa Mei Rohadi dan Suherminto (Para Penggugat) mendapatkan Hak Kavling untuk memperoleh rumah dinas karyawan tersebut.
- Bahwa jumlah karyawan pada waktu itu hanya 147 karyawan, kalau sekarang lebih dari 400-an karyawan.
- Bahwa pengganti pak Saadullah, Drs. Jamiris Nyaman, pak Azis Husain, tidak merealisasikan sisa rencana pembangunan rumah dinas karyawan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut tidak dikuasai siapa siapa kecuali TVRI Surabaya tapi tidak dibangun apa-apa.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab 118 rumah tidak diteruskan karena uang hasil kesejahteraan yang telah terkumpul sebesar Rp.11,4 M diminta oleh pak Sutomo Direktur Utama Pusat sebesar Rp7,4 M untuk diserahkan ke TVRI Pusat.
- Bahwa terdapat pembukuan keuangan ganda yaitu untuk APBD dan Non APBN.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai adanya tanah yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya demo karyawan karena ada info bahwa tanah seluas 11,4 Ha setelah disertifikat jadi seluas ± 9,4 Ha
- Bahwa pernah dilakukan audit namun hasilnya tidak diberitahukan ke karyawan;

- Bahwa yang saksi ketahui yang menggambar denah hak kavling tanah untuk perumahan karyawan TVRI adalah pak Suparman dari bagian teknik.
- Bahwa untuk pembuatan denah Hak Kavling tersebut, karyawan dipotong gajinya sebesar Rp.55.000.- dan gaji saksi pada saat itu Rp.90.000.- dan dipotong 1 kali.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengukuran tanah di Dukuh Pakis dalam rangka permohonan sertifikat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembentukan tim pengamanan aset
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SK Gubernur tahun 2009 dalam sertifikat peruntukannya untuk rumah dinas.
- Bahwa Saksi tahu hak tanah di Dukuh Pakis berupa Sertifikat Hak Pakai.

Saksi 2, Dra. TOETIE UTAMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kerja di TVRI sejak tahun 1982 sampai pensiun tahun 2001.
- Bahwa saksi karyawan TVRI pada tahun 1982 sebagai staf urusan siaran, tahun 1990 sebagai kasubsi penata acara dan administrasi acara, tahun 1997 sebagai kasubsi perencanaan siaran sampai 2001.
- Bahwa saksi tahu gugatan yang diajukan Mei Rohadi dan Suherminto masalah tanah di Dukuh Pakis.
- Bahwa tanah di Dukuh Pakis diperuntukkan untuk perumahan karyawan TVRI Stasiun Surabaya.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saadullah tahun ± 1979, dengan harga berapa saksi kurang tahu, dokumen pembeliannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya jual belinya kapan.
- Bahwa tanah tersebut ± 14 Ha dan sekarang ada perumahan karyawan berjumlah kurang lebih 30-35 rumah.
- Bahwa yang saksi tahu karyawan hanya menempati rumah dinas, bukan rumah pribadi, dan masih ada yang menempati dan rumah tersebut diperuntukkan untuk karyawan, namun yang pensiun masih ada yang menempati.
- Bahwa atas karyawan yang lain seharusnya punya hak yang sama tapi belum dapat padahal sudah ada SK pemanfaatan lahan.

- Bahwa ada SK dari Kepala TVRI Drs Gatot Budi Utomo diberikan hak untuk pemanfaatan tanah pada yang tertera di SK tersebut, dan saksi pernah lihat dan tidak membawa.
- Bahwa ide untuk membuat perumahan karyawan adalah dari pak Saadullah
- Bahwa mengenai uang pembelian tanah diperoleh dari uang kesejahteraan karyawan, saksi kurang tahu pasti karena bukan tupoksi saksi.
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa uang yang tersimpan;
- Bahwa yang saksi tahu asal uang pembelian tanah adalah uang iklan;
- Bahwa uang iklan yang dikumpulkan merupakan uang kesejahteraan karyawan.
- Bahwa Saksi menerangkan uang kesejahteraan tidak pernah dibagi langsung disimpan ke kas, pada saat itu ada 400 karyawan.
- Bahwa saksi tidak paham dan tidak tahu ide membuat surat kavling tersebut merupakan kewenangan pak Gatot atau tidak dan apakah diketahui Pusat atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu SK kavling ada berapa lembar dan yang saksi tahu SK Kavling dan denah yang lain dan bukti yang dimiliki saksi hanya 1 (bukti P-69 a dan b)
- Bahwa karyawan yang menerima surat kavling pernah diajak ke lokasi untuk diperlihatkan kaplingnya, 32 orang karyawan tersebut tahu persis karena mereka tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa pihak TVRI belum pernah mengajak semua karyawan yang menerima SK Kavling untuk melihat lokasi kavling.
- Bahwa Gatot Budi Utomo menerbitkan SK untuk sejumlah karyawan ± 350.
- Bahwa saksi tidak tahu pencatatan di Sistem Pencatatan Aset dalam SIMAK.
- Bahwa terkait pembelian tanah Saksi hanya mendengar dari kawan-kawan yang menerima surat kavling.
- Bahwa uang yang dibuat membeli tanah didapat dari uang kesejahteraan karyawan, dasarnya apa saksi kurang tahu persis bentuk suratnya
- Bahwa saksi hanya mendengar saja uang kesejahteraan tidak dibagikan hanya dikumpulkan sejak tahun 1978 sampai tahun 1982.

- Bahwa saksi tidak pernah terima uang kesejahteraan dan tidak pernah tanda tangan, hanya mendengar saja.
- Bahwa selain uang gaji, saksi juga menerima uang makan dan uang lembur, tapi uang kesejahteraan tidak terima.
- Bahwa Sk Manager pak Gatot dikeluarkan tahun 2003 walau saksi pensiun tahun 2001, saksi dapat hak kapling juga dan saksi tidak tahu dapat bagian berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang kesejahteraan diambil /diluar APBN.
- Bahwa saksi kurang tahu yang menempati rumah dinas ada dasar SK penempatan dan saksi tidak tahu ada diktum apa saja yang tertera / diktum mengalihkan dalam SK penempatannya.
- Bahwa yang diketahui saksi yang melakukan gugatan/yang dituntut ingin mendapatkan haknya sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh pak Gatot, ada penggantian tanah/kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.-/meter2 dari luas tanah perorangnya.

Saksi 3, MURITA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan PNS dengan jabatan Lurah Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya sejak April 2019 – sekarang.
- Bahwa Saksi didengar keterangan mengenai riwayat terbitnya tanah sampai terbitnya sertifikat.
- Bahwa tugas pokok kelurahan mengenai tanah yang belum bersertifikat yang diajukan ke BPN adalah meneliti adanya petok asli, kepemilikan yang asli atas nama pemohon, KTP, asal-usul.
- Bahwa setelah ada permohonan, lurah mengeluarkan riwayat tanah berdasarkan buku letter C tanah.
- Bahwa Saksi mengetahui komplek tanah milik TVRI hanya 1 lokasi ada dibelakang kantor kelurahan dan di Dukuh Pakis gg II. dan ada 1 lagi lokasi di jalan raya.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah TVRI.
- Bahwa Saksi tidak bisa membuka data tanah TVRI karena di letter C yang ada saat ini, terkait data tanah TVRI belum ada.
- Bahwa di kelurahan ada arsip mulai tahun 2006 sampai sekarang, register, buku register, buku register tanah, buku letter c klasiran.
- Bahwa sebelum tahun 2006 tidak ada buku.

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik TVRI tidak ada catatan di kelurahan, hanya tahu ada papan nama.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai petok yang disebutkan Penasehat Hukum Penggugat dan tidak ada catatan sama sekali.
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat tanggapan atas surat TVRI dan menyatakan bahwa terhadap tanah yang sudah bersertifikat pihak kelurahan tidak bisa memberikan keterangan apapun.
- Bahwa pihak kelurahan tidak pernah kedatangan tim BPK.
- Bahwa tidak pernah ada catatan jual beli tanah.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat arsip dokumen tanah karena merupakan ranah BPN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung warga yang tanahnya masih bentuk petok D.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses administrasi tanah TVRI.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada sengketa tanah TVRI, dan baru tahu kali ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut ;

Saksi 1, **Drs. NONO SUSILO ILHAMDONO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pensiunan TVRI
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan masalah tanah di Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya/tidak tahu batas batasnya.
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut ada rumah dinas sebanyak 32 rumah, selainnya berupa tanah kosong yang sedianya luas tanah tersebut akan dibangun untuk perumahan dinas seluruh karyawan.
- Bahwa pada saat pembelian tanah itu, saksi belum bekerja di TVRI karena baru masuk tahun 1983
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan atas usulan Kepala Stasiun TVRI Surabaya (Saadullah) kepada Direktur TVRI Pusat tahun 1979

yang mengajukan permohonan untuk persetujuan pembelian tanah yang rencananya untuk pembangunan rumah dinas karyawan.

- Bahwa anggaran pembelian tanah bersumber pada hasil iklan dan iuran TV.
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya berapa jumlah dana yang terkumpul, sedangkan yang saksi tahu hanya mengenai biaya pembelian tanah berdasarkan laporan hasil audit BPKP.
- Bahwa saksi mengetahui tentang sumber dana dan proses pembelian tanah di Dukuh Pakis dari laporan-laporan termasuk laporan hasil pemeriksaan BPKP dimana saat audit BPKP tahun 1994, saksi sebagai staf bagian keuangan ikut mencari dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk audit tersebut.
- Bahwa rumah dinas yang berhasil dibangun baru sebanyak 32 rumah dan pembangunan rumah dinas tidak dapat dilanjutkan karena pada tahun 1981 siaran TVRI untuk iklan distop sehingga tidak ada dana pembangunan rumah dinas, bahkan pembayaran pembelian tanah di Dukuh Pakis dilakukan secara bertahap.
- Bahwa rumah dinas sebanyak 32 unit tersebut dibagi untuk ditempati karyawan yang mewakili semua bagian di TVRI Stasiun Surabaya antara lain untuk bagian teknik sebanyak 4 unit, bagian tata usaha sebanyak 4 unit, bagian siaran sebanyak 4 unit, namun saksi tidak hapal siapa saja yang menghuni 32 unit rumah dinas tersebut. Saksi bekerja sejak tahun 1983 sampai purna tugas tahun 2013.
- Bahwa selama bekerja di TVRI Surabaya saksi masuk tahun 1983 sebagai staf bagian keuangan, tahun 1987 sebagai Kepala Pusat Penyuluhan, tahun 1998 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi, kemudian Mutasi ke Kupang NTT sebagai Kepala Tata Usaha dan kembali ke Surabaya tahun 2004 sebagai Kepala Bagian Keuangan, tahun 2009 pindah tugas lagi Mataram NTT sebagai Kepala Stasiun NTT, lalu tahun 2012 kembali ke Surabaya hingga pensiun pada tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1978 sampai tahun 1981 sumber dana TVRI didapat dari iklan dan iuran TV.
- Bahwa dari laporan keuangan yang ada di bagian keuangan, saksi mengetahui tidak ada potongan apapun terhadap hak karyawan yang bertujuan untuk pembelian tanah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP salah satunya menjelaskan bahwa TVRI telah selesai membayar/membeli tanah secara bertahap dari tahun 1979 sampai tahun 1983 yang dibiayai oleh iklan dan iuran TV
- Bahwa selama bekerja di bagian keuangan, saksi tidak pernah melihat/mengetahui daftar penerimaan uang insentif atau uang kesejahteraan yang dibuat Rachmad Agus Mulyono.
- Bahwa saksi Rachmad Agus Mulyono menjabat sebagai staf di bagian kepegawaian dan perlengkapan sehingga seharusnya tidak melakukan pekerjaan bagian keuangan.

Saksi 2, Drs. ISHAK BACHMID;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan TVRI sejak tahun 1975 sampai pensiun tahun 2005.
- Bahwa sejak tahun 1983, saksi menempati salah satu rumah dinas TVRI dari 32 rumah dinas yang ada di atas tanah di Dukuh Pakis.
- Bahwa saksi mengetahui sejarah pembelian tanah TVRI di Dukuh Pakis yang dibeli dengan menggunakan dana hasil siaran niaga.
- Bahwa pada saat itu Kepala Stasiun TVRI Surabaya, Bpk Saadullah berencana membeli tanah tersebut untuk perumahan dinas semua karyawan TVRI dan rencananya semua diusahakan dapat rumah dinas.
- Bahwa tujuan pembelian tanah dan pembangunan rumah dinas karyawan tersebut agar operasional siaran dapat berjalan dengan baik, karyawan tidak sampai terlambat masuk kerja pada saat siaran dan membantu karyawan karena tidak semuanya bertempat tinggal di Surabaya.
- Bahwa Kepala Stasiun TVRI berencana membangunkan semua rumah dinas karyawan karena ada dana iklan dan iuran TV, namun pada saat tahun 1981 tidak ada pemasukan lagi karena iklan ditiadakan.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari mana oleh siapa.
- Bahwa iuran TV sebagai sumber pemasukan TVRI karena pada saat itu setiap pemilik pesawat Televisi dipungut iuran namun juga dihentikan.
- Bahwa saksi menempati rumah dinas hanya sementara berdasarkan perjanjian dinas dengan TVRI dimana dalam perjanjian rumah dinas tersebut, saksi dipungut uang sewa sebesar Rp. 10.000.- perbulan.

- Bahwa saksi menempati rumah dinas di Dukuh Pakis tersebut bersama 31 orang karyawan lainnya
- Bahwa selain karyawan, tidak ada pihak lain yang menempati rumah dinas tersebut
- Bahwa saksi pernah berupaya mengajukan permohonan ke dinas agar rumah dinas yang ditempati saksi menjadi hak milik karena saksi telah menempati rumah tersebut lebih dari 20 tahun, namun permohonan saksi tidak dikabulkan, dan sampai saat itu status rumah tersebut masih rumah dinas atas nama TVRI.
- Bahwa dari seluruh penghuni rumah dinas sebanyak 32 unit diantaranya ada pergantian pihak yang menempati, yaitu jika ada penghuni mutasi / pindah.
- Bahwa setelah ada surat mutasi, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan rumah dinas tersebut harus dikosongkan.
- Bahwa semua rumah dinas ditempati berdasarkan perjanjian.
- Bahwa jika tidak ada mutasi atau penghuni sudah pensiun masih bisa menempati rumah dinas tersebut sepanjang masih diizinkan tergantung kebijakan pimpinan.
- Bahwa selama bekerja di TVRI Stasiun Surabaya, saksi bekerja di bagian teknik dan saat terima gaji ada slip dimana sebelum terima amplop saksi tanda tangan dalam berkas.
- Bahwa dalam komponen gaji, selain gaji pokok ada juga tunjangan istri 5%, tunjangan anak 5%, dan lain-lain yang sifatnya potongan.
- Bahwa semua tunjangan tercatat dalam slip gaji.
- Bahwa saksi sering lembur pada saat jadi tenaga teknisi/operasional, dan saat siaran mendapatkan uang lembur yang jumlahnya dibatasi karena jam lembur dibatasi.
- Bahwa selain gaji, saksi juga menerima uang makan.

Saksi 3, **MOCH. ZAINUL ARIFIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pensiunan TVRI.
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan hal-hal yang diketahui saksi sebagai mantan staf bagian keuangan sekaligus Bendahara Tim 9 yang pernah menelusuri aset milik TVRI.

- Bahwa saksi bekerja di TVRI sejak 1 Januari 1980 dan pensiun tahun 2013.
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf kepegawaian dari tahun 1981 sampai 1990. dan tahun 1990-2013 saksi dipindahkan dibagian keuangan.
- Bahwa Tim 9 dibentuk pada bulan Februari 2000 dibentuk oleh karyawan-karyawati TVRI yang tujuannya untuk mengurus surat pemanfaatan lahan TVRI di Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa Tim 9 dibentuk untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan di Dukuh Pakis Surabaya yang memang sedianya diperuntukan bagi perumahan karyawan TVRI Surabaya dan terbukti disana sudah terbangun sebanyak 32 unit rumah dinas.
- Bahwa selain tim 9 telah mengadakan rapat untuk penentuan hak kavling, dan hak kavling dibagi untuk 3 kriteria : PNS dengan masa kerja sampai dengan 5 tahun akan mendapatkan kavling C, PNS dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun mendapat kavling B dan PNS masa kerja hingga 15 tahun akan mendapatkan kavling A.
- Bahwa pada saat merencanakan pembagian hak kavling dan para karyawan yang diwakili Tim 9 meminta bantuan pada konsultan untuk menggambar kavling dan melakukan pematokan dilapangan.
- Bahwa untuk penggambaran kavling tersebut menimbulkan biaya dan seluruh anggota setuju untuk mengeluarkan dana masing-masing sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) / orang
- Bahwa hasil pengumpulan uang yang dihimpun tersebut dikumpulkan di Ketua Tim untuk penggambaran kavling dan pematokan kavling dilapangan.
- Bahwa dari dana tersebut dan hasil penggambaran oleh konsultan telah tergambar denah kavling sekitar 141 hak kavling.
- Bahwa sebagai bendahara Tim 9, tugas saksi hanya mengumpulkan dana untuk konsultan dan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya
- Bahwa gambar hak kavling dibuat sesuai luas bidang pada sertifikat yang ada dan setelah gambar selesai, Ketua Tim 9 dan Wakilnya menghadap kepada Manager yang pada waktu itu dijabat oleh Gatot Budi Utomo M.M. untuk menyampaikan surat ijin pemanfaatan lahan di tanah TVRI Surabaya di Dukuh Pakis.
- Bahwa setelah mendapatkan surat ijin pemanfaatan lahan, maka diterbitkan Surat Keputusan dilampiri dengan hak kavling dan pernah

dibawa ke Bank untuk mendapatkan dana pembangunan rumah dinas tidak disetujui karena SK Hak Kavling tersebut belum ada persetujuan dari Direktur TVRI Pusat maupun Menteri.

- Bahwa Ketua Tim 9 dan Wakil Ketua Timberangkat ke Jakarta dengan harapan mendapatkan surat persetujuan untuk pembangunan perumahan ditanah TVRI yang ada di Dukuh Pakis Surabaya namun tidak berhasil.
- Bahwa kegagalan pengurusan ijin pemanfaatan tanah untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur TVRI mengakibatkan bank tidak dapat meminjami uang pada para karyawan untuk pembangunan perumahan.
- Bahwa pembangunan rumah dinas sampai sekarang belum terealisasi karena ternyata tanah yang ada di Dukuh Pakis merupakan Aset Negara, dan Tim 9 gagal mendapatkan persetujuan ijin pemanfaatan dari Direktur TVRI Pusat maupun Menteri.
- Bahwa saat Ketua Tim dan wakil Ketua Tim tiba kembali di Surabaya, hasil kerja Tim 9 di Jakarta disosialisasikan pada karyawan/karyawati yang namanya dinyatakan mempunyai hak kavling, namun akhirnya terjadi kegaduhan dan ramai akibat ketidakberhasilan Tim 9 sehinggasecara dinas TVRI mengambalalih untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh para karyawan yang punya hak kavling sehingga uang pengganti biaya konsultan sebesar masing-masing Rp. 50.000.- dikembalikan pada tiap karyawan yang punya hak kavling.
- Bahwa tanah di Dukuh Pakis sekarang kosong dan hanya ada 32 perumahan dinas yang ditempati karyawan dan mantan karyawan yang sudah pensiun.
- Bahwa di TVRI, tidak semua karyawan menerima uang lembur karena tidak semua karyawan bisa lembur kecuali karyawan tertentu yang ditetapkan untuk lembur karena ada volume pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan sehingga kadang penggarapannya melebihi jam kerja.

Saksi 4, Drs. AGUS WIBOWO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pensiunan TVRI.
- Bahwa saksi bekerja di TVRI sejak bulan Nopember 1980 sampai pensiun bulan April 2014.

- Bahwa selama saksi bekerja di TVRI menjabat sebagai Kepala Perlengkapan sampai dengan pensiun.
- Bahwa pencatatan dan pengelolaan aset TVRI terutama tanah merupakan tugas bagian perlengkapan.
- Bahwa selama menjadi karyawan TVRI, saksi terima gaji setiap bulan dan ada slip gajinya.
- Bahwa dalam slip gaji terdapat komponen gaji pokok, beras, tunjangan istri dan potongan koperasi.
- Bahwa potongan pendapatan karyawan hanya ada potongan koperasi saja.
- Bahwa pegawai TVRI merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- Bahwa TVRI bentuknya Yayasan tapi pegawainya diangkat sebagai PNS dibawah Departemen Penerangan.
- Bahwa saksi pernah terima tunjangan lembur dan ada perhitungannya per jam.
- Bahwa setahu saksi, terkait tunjangan/intensif/uang kesejahteraan atau uang lelah tidak ada diberikan kecuali tunjangan jika karyawan mendapatkan tugas luar kota dan harus ada SPJ.
- Bahwakaryawan yang memiliki jabatan menerima tunjangan jabatan.
- Bahwa selama jadi karyawan, gaji yang diterima kisarannya perbulannya saat TVRI masih terima iklan sekitar tahun 1980-1981, kurang lebih terima gaji sekitar Rp. 90.000.-
- Bahwa sekitar tahun 1980, saksi masih terima gaji sebesar 80 % karena saksi belum PNS.
- Bahwa saksi pernah dengar dari pejabat senior bahwa proses pembelian tanah milik TVRI sumber dananya dari iklan dan iuran TV dimana saat itu sering dilakukan sweeping dari rumah ke rumah untuk menarik iuran dari warga yang memiliki dan menggunakan televisi.
- Bahwa pendapatan TVRI berasal dari APBN, iklan, iuran televisi dan hasil kerjasama.
- Bahwa pada saat saksi bekerja di TVRI, tanah tersebut sudah ada karena setahu saksi tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1978 - 1979.
- Bahwa yang saksi tahu, luasan tanah sertifikat no. 4 yang diterbitkan tahun 1995 luas tanahnya dicantumkan sebesar 22.000 m2 meski dalam permohonannya tercantum seluas 28.000 m2 karena yang disetujui oleh BPN adalah seluas 22.000 m2.

- Bahwa saksi ikut serta dalam proses pensertifikatan tanah dengan SHP No. 4 karena pada tahun 1991, saksi ditunjuk pimpinan untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah tersebut.
- Bahwa dari pengajuan lahan yang dimohonkan ke BPN, yang disetujui hanya sebesar 22.000 m2 dimana pengurangannya disebabkan karena didalam sebagian tanah tersebut terdapat pipa semen Gresik.
- Bahwa pada SHP no. 5 tahun 1998 tercantum luas tanah sebesar 27.000 m2 namun permohonan yang diajukan seluas 40.000 m2 sehingga terdapat selisih yang ternyata disebabkan karena adanya pipa semen Gresik dan ada fasum akses masuk perumahan.
- Bahwa dalam pencatatan di TVRI masih terdapat 3 sertifikat atas tanah di Dukuh Pakis dan tercatat dalam aset Negara yang dibuat laporannya tiap triwulan dan disampaikan ke Departemen Penerangan dengan tembusan ke Direktorat Televisi.
- Bahwa pelaporan terkait aset tanah TVRI yang termasuk Barang Milik Negara dilakukan tiap 3 bulan sekali yaitu untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV, kemudian laporan Triwulan IV dijadikan satu dengan Laporan Tahunan.
- Bahwa terkait dengan Barang Milik Negara pasti ada nomor identitasnya, sesuai dengan tabel dari Departemen Keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembentukan Tim Pencari Fakta dimana saksi merupakan salah satu anggotanya.
- Bahwa tim tersebut dibentuk pada tahun 2004 oleh Kepala Stasiun Surabaya saat itu, Pak Iskandar karena adanya rumor di antara karyawan bahwa selisih luas tanah di Dukuh Pakis tersebut terjadi karena tanah dijual dan karyawan tidak mengetahui bahwa berkurangnya luas tanah tersebut karena ada pipa PT Semen Gresik dan fasum.
- Bahwa dari hasil kerja Tim Pencari Fakta yang beranggotakan 7 orang, tidak ditemukan adanya transaksi jual beli tanah TVRI.
- Bahwa hasil kerja Tim Pencari Fakta dilaporkan Ketua Tim kepada Kepala Stasiun
- Bahwa pada tahun 2003 saksi mengetahui adanya SK hak kavling yang dikeluarkan manager TVRI, pak Gatot Setyo Utomo,
- Bahwa sebelum SK pemanfaatan tanah tersebut terbit, saksi dipanggil Pak Gatot yang menceritakan tentang tanah TVRI yang diminta karyawan untuk dibuatkan SK Pemanfaatan Tanah, lalu saksi menjawab

bahwa TVRI Surabaya tidak punya hak untuk masalah tanah tersebut, karena semua kewenangan ada pada Direktorat Televisi, Departemen Penerangan.

- Bahwa saat itu, saksi menjelaskan bahwa dasar hukum SK pemanfaatan itu harus ada agar SK yang akan dibuat Pak Gatot tidak gugur dan jika ada ketentuan yang lebih tinggi, maka itu yang akan menyelamatkan Pak Gatot.
- Bahwa SK tentang pemanfaatan tanah tersebut akhirnya dikeluarkan oleh Pak Gatot karena pakiwuh pada seniornya.
- Bahwa berdasarkan izin pemanfaatan tanah, ada 32 rumah yang sudah berdiri, ada yang type 70
- Bahwa pembangunan rumah dinas yang masih wacana sekitar 100 unit tidak dapat diteruskan karena pada tahun 1981 dana iklan ditarik ke Jakarta sehingga tidak bisa meneruskan pembangunan dan baru selesai 32 unit.
- Bahwa pembangunan rumah dinas tersebut menggunakan dana iklan, bukan hak karyawan.
- Bahwa setelah ada SK tahun 2003 yang dikeluarkan Manager TVRI Surabaya, memang ada demo karyawan namun bukan tentang masalah tanah melainkan masalah kebijakan dari Kepala Stasiun TVRI terkait disiplin karyawan serta terkait uang makan dan lembur.
- Bahwa pada saat demo, Penggugat I dan II ikut demo juga.
- Bahwa dari gaji yang diterima saksi, ada potongan berupa pinjaman saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut ;

Ahli 1, **ABDUL WAHID OSCAR, S.H., M.H.;**

- Bahwa ahli merupakan pensiunan PNS yaitu hakim.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli mengetahui Lembaga Penyiaran Publik TVRI/tahu sebagai suatu institusi.
- Bahwa ahli mengetahui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai suatu institusi.

- Bahwa ahli mengetahui Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Timur sebagai suatu institusi.
- Bahwa pendapat ahli terkait suatu Surat Kuasa Khusus yang tidak mencantumkan Hak Substitusi, apakah Surat Kuasa tersebut secara hukum otomatis tidak sah dan cacat formil perlu diuraikan sebagai berikut:
 - (1) mengacu pada Pasal 1765 BW dan seterusnya, secara khusus pada Pasal 1803 BW menyebutkan bahwa tidak ada suatu ketentuan pun yang mengharuskan, apabila kuasa akan meneruskan atau menunjuk kuasa penggantinya harus disebutkan dengan klausula substitusi.
 - (2) setiap penerima kuasa pada hakekatnya berhak untuk menentukan apakah ia maju sendiri atau menunjuk orang lain sebagaimana hakekat dari Pasal 1803 BW.
 - (3) Hal pemberian kuasa termasuk dalam bentuk perjanjian yang didalam BW diatur dengan penjabaran sebagai berikut:
 - (a) Pemberian kuasa merupakan Perjanjian Khusus yang bernama Perjanjian Pemberian Kuasa, disitu terkait Substitusi diartikan bahwa seorang penerima kuasa harus bertanggungjawab terhadap orang yang ditunjuk sebagai penggantinya manakala tidak disebutkan bahwa ia boleh memberikan kuasa substitusi. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa ia berhak cuma ia tidak bisa bertanggungjawab
 - (b) Jika Pemberi Kuasa menyebutkan boleh menunjuk pengganti, maka apabila terjadi hal ini, si penerima kuasa tidak bertanggungjawab, melainkan pemberi kuasa yang akan menanggung semuabiaya-biaya yang timbul.
 - (c) Apabila tidak disebutkan siapa yang boleh menggantikan sementara hanya ada klausula boleh menunjuk tapi tidak disebut siapa orangnya, maka dalam hal ini penerima kuasa bertanggungjawab untuk segala biaya-biaya yang timbul oleh orang yang ditunjuk sebagai pengganti manakala ternyata penerima kuasa substitusi ini tidak mampu. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam buku Subekti dengan judul Aneka Perjanjian.
 - (4) Kesimpulannya tidak ada keharusan untuk membuat klausula substitusi manakala penerima kuasa mau melimpahkan pada penggantinya.

(5) Ada atau tidaknya klausula substitusi hanya berkaitan dengan tanggungjawabnya.

Jika ada suatu gugatan ditujukan pada pejabat dan bukan lembaganya, sedangkan pejabat tersebut berada dibawah pimpinan lembaga, sementara itu ditentukan bahwa yang berhak mewakili lembaga tersebut didalam/maupun diluar pengadilan adalah pimpinan lembaga, maka perlu dilihat terlebih dahulu, apabila dalam gugatan tersebut yang digugat adalah pejabat dibawahnya/pejabat yang ada didaerah maka pejabat bawahannya itu berhak memberi kuasa kepada pihak lain, namun apabila yang digugat adalah lembaganya, maka yang berhak mewakili adalah pimpinan lembaga itu sendiri.

- Bahwa apabila yang digugat adalah pejabat yang di bawah, pimpinan lembaga dapat mewakili tanpa kuasa, namun jika yang digugat adalah lembaganya, maka pejabat di bawahnya tidak dapat mewakili tanpa adanya kuasa dari pimpinan lembaga. Jika tidak, maka gugatan semacam ini bisa disebut *error in persona*.
- Bahwa oleh karena itu, yang seharusnya digugat adalah orang yang punya kewenangan untuk bertindak didalam atau diluar pengadilan.
- Bahwa terkait dengan surat kuasa, jika si pemberi kuasa memberikan kuasa kepada suatu lembaga tertentu, dan si penerima kuasa disebutkan nama dan jabatannya sebagai penerima kuasa, apakah yang menjadi penerima kuasa adalah pimpinan lembaga tersebut selaku pribadi atau selaku lembaga yang diwakili, dapat dijabarkan sebagai berikut apabila lembaga tersebut adalah Kejaksaan, maka dalam lembaga Kejaksaan berlaku asas *een en ondelbaar* yang berarti Kejaksaan itu satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, ketika pimpinan kejaksaan sudah menerima kuasa tersebut secara kelembagaan, sedangkan untuk penunjukan secara pribadi di dalam internal itu sendiri, cukup menggunakan surat tugas atau surat perintah.
- Bahwa jika dalam suatu perkara terdapat sekumpulan orang/beberapa orang memberikan kuasa pada 1 orang untuk mengajukan gugatan pada para Tergugat, kemudian dalam perkara kedua beberapa orang yang menjadi bagian dari sekumpulan orang di dalam perkara pertama mengajukan gugatan yang baru dengan objek, posita dan petitum yang sama, maka gugatan tersebut termasuk perakra yang sama.

- Bahwa dalam perkara perdata ada istilah *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim harus dianggap benar, sehingga suatu putusan akhir berupa putusan yang telah inkraacht tidak bisa diganggu gugat sehingga tidak bisa ada lagi gugatan baru.
- Bahwa asas tersebut mengkrystal dalam asas *nebis in idem* sehingga apabila ada putusan sudah inkraacht kemudian ada gugatan yang baru yang sama, harus dinilai apakah pihaknya sama atau tidak, baru kemudian dapat menentukan itu *nebis in idem*.
- Bahwa apabila belum ada putusan yang inkraacht maka belum berlaku asas *res judicata* sehingga hakim bisa mengambil kebijakan/sikap untuk menunggu putusan perkara sebelumnya telah inkraacht atau perkara diputus NO.
- Bahwa jika perkara kedua tetap diputus tanpa menunggu putusan perkara pertama telah inkraacht, maka putusan perkara yang demikian akan sangat berpotensi menimbulkan putusan-putusan yang saling bertentangan atau putusan saling bertabrakan.
- Bahwa terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar keputusan lembaga itu sendiri yang dikeluarkan oleh pejabat dalam lembaga tersebut dalam bentuk SK, namun SK tersebut cacat hukum, apakah itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Pasal 1365 KUH Perdata yang kita kenal dengan perbuatan melanggar hukum mempunyai 4 unsur yaitu :
 - (a) Ada perbuatan
 - (b) Perbuatan itu dilakukan karena ada kesalahan
 - (c) Perbuatan itu menimbulkan kerugian.
 - (d) Ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
 - (2) Perbuatan melawan hukum tafsirannya selalu melanggar hukum ketentuan tertulis atau undang-undang atau semacamnya, namun dalam perkembangannya melawan hukum bukan sekedar melanggar hukum tertulis tapi juga perbuatan yang dapat melanggar 4 kriteria yaitu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, serta perbuatan yang tidak mengindahkan asas kepatuhan atau unsur kehati-hatian.

- (3) Mengenai apakah seseorang dapat dipandang melanggar hak subyektif orang lain yang timbul karena keputusan seorang pejabat, harus dilihat terlebih dahulu dari keputusan pejabat itu sendiri apakah sudah benar dalam hal substansi maupun dalam hal subyeknya, yaitu:
- (a) apakah penandatangannya adalah subyek yang berwenang untuk memberikan keputusan,
 - (b) apakah substansinya merupakan kewenangan pejabat itu untuk mengatur.
- (4) Pada intinya suatu perbuatan tidak melanggar hukum jika yang dijadikan dasar dari suatu keputusan untuk melakukan suatu hal itu sendiri sudah cacat hukum.
- Bahwa terkait terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum jika dalam suatu gugatan pihak penggugat tidak dapat merinci apa saja hak dia yang sebenarnya, berapa, apa dan dasarnya menuntut hak tersebut, sementara dalam petitumnya dia juga menuntut hak orang lain untuk diberikan juga, dapat dijabarkan sebagai berikut:
- (1) Unsur kerugian yang bisa dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHP, harus jelas/terinci dan harus sudah ada saat ia menuntut, dan bukan yang akan datang.
 - (2) Kerugian dalam BW ada 3: biaya (apa yang dipulihkan/ apa miliknya yang rusak), rugi (hilangnya kekayaan) dan bunga (pengharapan).
 - (3) Syarat gugatan perdata, penggugat harus jelas identitasnya lengkap, tidak boleh disebutkan dkk harus dijelaskan satu persatu, demikian juga tergugatnya harus rinci dan lengkap termasuk kerugian yang dialami masing-masing penggugat.
 - (4) Kerugian itu harus yang nyata diderita oleh Penggugat dan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.
 - (5) Dalam Pasal 102 Rb, gugatan perdata ada 3 ;
 - (a) tuntutan terkait dengan hak-hak personal, yang muncul karena perjanjian dan undang-undang.
 - (b) hak kebendaan
 - (c) campuran antara kebendaan dan personal.
 - (6) Jika sekelompok orang menunjuk beberapa orang untuk mewakilinya menuntut haknya, hukum memberikan peluang untuk melakukan gugatan class action namun dalam gugatan harus jelas disebutkan berapa kerugian dan hak masing-masing.

- (7) Apabila dalam gugatannya tidak jelas berapa kerugian atau hak yang dituntut oleh masing-masing penggugat akan menyulitkan proses eksekusinya terutama jika yang diminta itu adalah ganti rugi.
- Bahwa terkait apakah boleh dalam satu gugatan dicampuradukkan antara PMH dan Wanprestasi, pada umumnya gugatan tersebut tidak bisa dicampur karena masing-masing punya karakter tersendiri.
 - Bahwa apabila dalam gugatan disebutkan disebut judulnya Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita disebutkan juga wanprestasi karena berasumsi bahwa suatu surat keputusan dianggap sebagai suatu kesepakatan/perjanjian, perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu surat keputusan memenuhi syarat sah sebagai suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW:
 1. Dalam perjanjian harus ada kesepakatan sehingga dalam suatu keputusan pejabat tersebut dapat dilihat apakah ada kesepakatan.
 2. Terkait syarat cakap, tergantung pada kewenangan, sejauhmana orang yang membuat surat keputusan tersebut mempunyai kewenangan baik atributif maupun delegatif untuk membuat keputusan hingga dapat diterima sebagai suatu janji.
 3. Syarat perjanjian tentang adanya suatu hal tertentu, maka dalam surat keputusan tersebut harus disebutkan misalnya terkait pemberian apa dan hal tersebut tidak boleh ditafsirkan sehingga harus jelas mengenai obyeknya.
 4. Syarat kausa yang halal dipakai untuk melihat apakah keputusan tersebut melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku atau tidak.
 - Bahwa hakikat surat kuasa adalah wakil
 - Bahwa terkait urusan mewakili pemerintahan di bidang keperdataan, maka yang Jaksa Pengacara Negara berhak dan bawenang untuk mewakili sebagai kuasa hukum dan hal tersebut sudah diatur dalam Saatblad sejak tahun 1922, selanjutnya hal tersebut diadopsi dalam undang-undang Kejaksaan.
 - Bahwa Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan sehingga apabila bertugas cukup dengan surat tugas dan tidak perlu surat kuasa, namun karena tradisi, Jaksa Pengacara Negara juga menerima SKK.
 - Dalam keputusan pejabat publik TUN, surat keputusan harus memenuhi syarat wajib, terkait 2 hal :
 - (1) Mengenai orangnya dan kewenangannya

Kewenangan itu ada 3 yaitu :

- (a) Kewenangan atributif, melekat sebagai undang-undang.
- (b) Kewenangan delegatif, bersifat Internal.
- (c) Kewenangan mandat, hanya sewaktu-waktu.

(2) Mengenai masalahnya

- Bahwa suatu keputusan oleh pejabat publik misalnya pejabat BPN dimana dalam suatu sertikat disebutkan peruntukannya adalah untuk perumahan karyawan, maka jika isi dari SK pejabat publik tidak dijalankan berarti melanggar ketentuan.
- Bahwa terkait adanya SK dari Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur membagi hak kavling, maka harus dilihat apakah pejabat itu bewenang membagi-bagi tanah tersebut.
- Bahwa sertifikat tanah merupakan produk Tata Usaha Negara, dan sertifikat bukan surat berharga, tapi merupakan bukti sempurna, alat bukti / Akta.
- Bahwa terkait adanya gugatan baru yang sama dengan perkara yang belum putus ada adagium dari Bismar Siregar bahwa putusan itu harus menyelesaikan perkara, jangan sampai menimbulkan perkara baru. Hal tersebut untuk menghindari potensi terjadinya putusan yang saling bertabrakan

Ahli 2, **ZIAD NORMANSYAH;**

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Kementerian Keuangan yaitu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli mengetahui Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai institusi.
- Bahwa ahli mengetahui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai institusi.
- Bahwa ahli mengetahui Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur sebagai institusi.
- Bahwa aset tanah yang merupakan Barang Milik Negara bisa dimanfaatkan dan menurut ketentuan tahun 1994 dan terakhir Permen No. 115/PMK tahun 2020, tanah yang merupakan Barang Milik Negara dapat dimanfaatkan dalam bentuk:

1. Sewa, bisa untuk perseorangan, selebihnya badan hukum
 2. Pinjam pakai.
 3. Pemanfaatan.
 4. Kerjasama dan pemanfaatan.
 5. BGS/BSG
 6. Ketupi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres 16/1994, dengan Peraturan KMK 470/1994 tentang pemanfaatan tanah dan PP 27/2014 dan PMK 175, yang berhak mengeluarkan ijin pemanfaatan tanah BMN adalah Menteri Keuangan
 - Bahwa untuk permohonan sewa dengan jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun dapat diusulkan pada kantor unit vertikal yang berwenang yaitu KPKNL sedangkan untuk sewa diatas 5 (lima) tahun, langsung pada Direktorat CSMI.
 - Bahwa terkait ijin pemanfaatan tanah yang dikeluarkan level Manager dalam suatu badan hukum/lembaga negara, harus berdasarkan PP 27/2014 bahwa yang punya kewenangan untuk menyetujui pengelolaan BMN hanya Menteri Keuangan sedangkan untuk Kuasa Pengguna Barang ataupun Pengguna Barang hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan semua aset yang ada dalam pengelolaan dan penguasaannya
 - Bahwa terkait pemanfaatan tanah yang merupakan BMN tidak dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah dinas dengan tujuan untuk menjadi hak milik pribadi karena pemanfaatan BMN harus sesuai dengan 5 unsur utama, yaitu :
 1. Pemanfaatan untuk optimalisasi BMN.
 2. Pemanfaatan tidak merubah status kepemilikan.
 3. Pemanfaatan tidak bisa dijaminkan
 4. Pemeliharaan terhadap asset yang dimanfaatkan/disewa menjadi tanggungjawab penyewa.
 5. Seluruh pendapatan atas sewa masuk dalam kas Negara.
 - Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku tentang rumah dinas, maka rumah dinas golongan I dan golongan II hanya diperuntukkan bagi karyawan/pejabat yang aktif.

- Bahwa prosedur yang dilakukan agar aset tanah diakui sebagai BMN secara hukum, harus dilakukan asesmen terlebih dahulu menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Apakah BMN ini berasal dari APBN, apakah BMN ini berasal kausa yang sah
 - (2) Melaksanakan putusan peraturan perundangan.
 - (3) Putusan Pengadilan
 - (4) Perjanjian KSP/K3S.

Selama hal tersebut terpenuhi berarti masuk dalam obyek BMN dan terhadap obyek tersebut dilakukan pembukuan dan pencatatan.
- Bahwa apabila perolehan suatu aset tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peralihan status suatu lembaga dan disebutkan bahwa aset lembaga sebelumnya menjadi aset lembaga tersebut maka secara yuridis dasar tersebut sudah cukup untuk mencatatkan suatu aset menjadi BMN sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Bahwa ketika suatu barang menjadi BMN maka proses pencatatan barang dalam BMN diperlukan data dukung dan terkait tanah tentunya data dukung berupa sertifikat merupakan tanda bukti paling tinggi.
- Bahwa untuk mengetahui apakah suatu aset adalah BMN dapat dilihat dalam aplikasi SIMAK-BMN
- Bahwa dalam SIMAK-BMN biasanya hanya tercantum kapan aset tersebut mulai dicatat sebagai BMN
- Bahwa sesuai ketentuan PP 27 tahun 2014, inisiatif pencatatan suatu aset sebagai BMN merupakan tanggungjawab Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa atas semua BMN ada kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk mencocokkan data dan pada saat rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan itulah datanya masuk di Kementerian Keuangan, kemudian masuk dalam neraca dan otomatis sudah tercatat sebagai aset negara.
- Bahwa ketika ahli di muka persidangan mengecek data tanah di Dukuh Pakis pada aplikasi SIMAK-BMN, disebutkan mengenai adanya 3 sertifikat yang menjadi dasar pencatatannya sebagai BMN serta luasan tanah tersebut yaitu total sekitar 9 Ha sesuai yang tertera dalam masing-masing sertifikat dan tercatat bahwa perolehan tanah tersebut sejak tahun 1978.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat-Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2022 dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

Exceptio Litis Pendentis

- Para Penggugat merupakan pensiunan karyawan Televisi Republik Indonesia Surabaya dan merupakan pihak yang berkepentingan dan merupakan bagian atau terafiliasi dengan Pihak Penggugat (Retna Hany Purba selaku Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI) dalam perkara gugatan perdata No. 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY dan saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat Kasasi oleh berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permohonan Kasasi nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY pada tanggal 4 Februari 2020 serta belum diputus oleh Mahkamah Agung R.I.
- Bahwa obyek gugatan, posita maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat a quo sama dengan obyek gugatan, posita maupun petitum dalam perkara gugatan perdata nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 602/PDT/2019/PT SBY yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung R.I.
- Oleh karena gugatan atau sengketa yang digugat Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa atau masih berlangsung di tingkat Kasasi, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*).

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi yang berisikan alasan-alasan sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*

- Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat yang pada intinya terkait sengketa tanah di Dukuh Pakis Kota Surabaya.
- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara perdata **Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY yang diajukan oleh Retno Hany Purba, dkk** melawan Kepala TVRI Surabaya sebagai Tergugat I, Direktur TVRI di Jakarta sebagai Tergugat II, dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat III *in casu* Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Dalam perkara perdata Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY, kedudukan Penggugat I adalah salah satu penisunan PNS TVRI Surabaya yang memberikan kuasa kepada Retno Hany Purba, dkk sedangkan kedudukan Penggugat II adalah salah satu panitia yang diberi kuasa oleh para pensiunan PNS TVRI Surabaya atau eks karyawan TVRI Surabaya.

- Bahwa berdasarkan hasil putusan tingkat pertama perkara perdata Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY, Majelis Hakim menilai dan berpendapat proses sertifikasi objek tanah telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Adapun amar putusan yang dibacakan pada tanggal 6 November 2018 menyatakan:

“

Mengadili:

- *Dalam Kompensi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya*
- *Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
- *Dalam Rekopensi : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekopensi/Tergugat II KOnpensi tidak dapat diterima*
- *Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara*

yang diraksir sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)”

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Retno Hany Purba, dkk mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register perkara Nomor: 602/Pdt/2019/PT.SBY dan telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan pertimbangan Majelis Hakim:

“Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY tanggal 5 Juli 2018, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan.”

Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan:

“ *Mengadili:*

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2018 Nomor: 236/PDT.G/2018/PN.SBY yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”*
- Bahwa berdasarkan putusan tingkat Banding dimaksud, Retno Hany Purba, dkk mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 dan hingga saat ini masih belum terdapat informasi lebih lanjut yang diterima Tergugat II terkait perkara tersebut.

- Bahwa sebelum adanya gugatan *a quo*, perkara yang sama telah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 dengan register **Nomor: 986/PDT.G/2020/PN.SBY**, dan **salah satu dari nama Penggugat adalah Penggugat I**. Namun perkara tersebut telah diputus pada tanggal 10 Februari 2021 dengan amar yang menyatakan:

“1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).”

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, perkara *a quo* terbukti memenuhi kriteria ***nebis in idem***. Hal ini diperkuat juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001

“*meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi **objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu** dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **ne bis in idem**.*”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973

“*Menurut Hukum Acara Perdata, asas **ne bis in idem**, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya **kesamaan dalam objek sengketa**.*”

Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan **gugatan ke 3 (tiga)** yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila Para Penggugat mengangkat kembali perkara *a quo*, dan Majelis Hakim memutus dengan putusan yang berbeda, maka akan terdapat **2 (dua) putusan berbeda yang akan menyebabkan kerugian aset negara serta merusak legitimasi hukum dan kepastian hukum**, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa baik eksepsi Tergugat I maupun eksepsi Tergugat II menurut pendapat Majelis Hakim terdapat atau ada persamaan alasan, yaitu sama-sama menyatakan bahwa materi pokok perkara dalam gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan materi pokok perkara pada perkara gugatan nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 13 November 2018 dan putusan tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakim pada

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 602/Pdt/2019/PT.SBY dan telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019. Bahwa pemeriksaan perkara masih berlanjut ke tingkat Kasasi yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2020 dan hingga saat ini masih belum terdapat informasi lebih lanjut yang diterima Tergugat II terkait perkara tersebut. Artinya perkara tersebut belum diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapi atas eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut diatas Penggugat dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut:

8. “ Bahwa Penggugat menolak jawaban eksepsi Tergugat II tentang NE BIS IN IDEM dalam jawaban C no. 1 s/d 7 ,dimana Tergugat II tidak mengerti bagaimana pengertian NE BIS IN IDEM secara hukum ,dimana perkara yang diajukan dalam perkara aquo NO.236/pdt.g/2018/PN.SBY oleh Retno Hany purba dkk tidak ada hubungan apapun dengan perkara aquo .
9. Bahwa ne bis in idem telah diputuskan dalam pasal 1917 KUH PERDATA, YURISPRIDENSI MAHKAMAH AGUNG dan SE MAHKAMAH AGUNG NO.3 tahun 2002 dimana disebutkan apabila terdapat adanya pengulangan perkara yang obyeknya sama dan subyek yang sama dan sudah terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dilaporkan kepada Mahkamah Agung ,faktanya tidak ada perkara yang sama dengan perkara gugatan a quo yang telah diputusa dan berkuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) , dimana syarat-syarat perkara sudah ne bis in idem pernah diputus Mahkamah Agung , yaitu :
 - A. PUTUSAN MA NO.123 K/SIP/1968 tgl. 23-04-1969 atas perkara 12/1966/Pdt.PN.Tjn jo no. 80/1964/Pdt/PN.Tjn
 - Kaidah hukum : Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata Meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu ,namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht , maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas”nebis in idem “
 - B. PUTUSAN MA NO. 1687 K/PDT/1998 tanggal 29-09-1999 .

- *Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Usaha Negara yang telah “Memiliki Kekuatan Hukum Tetap” , kemudian diajukan sebagai “bukti surat” dalam persidangan di Pengadilan Negeri ,adalah merupakan akta otentik , yang memiliki kekuatan bukti sempurna ,sehingga diktum yang tercantum dalam putusan PTUN tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri .*

C. PUTUSAN MA NO.1793K/PDT/1993 tgl.16-09-1998.

- *Kaidah hukum : Bukti tertulis berupa “salinan putusan Badan Peradilan “ agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata ,maka bukti putusan Badan peradilan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bilamana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata .*

D. PUTUSAN MA NO. 665 K/SIP/1971 tgl.15-12-1971

- *Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan dapat Dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses gugatan ,bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.*

Adapun isi dari 1. SE MAHKAMAH AGUNG NO.3TAHUN 2002 tanggal 30-01-2002 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan TUN diseluruh Indonesia

PROSES DI PENGADILAN YANG BERBEDA LINGKUNGAN :

- Panitera Pengadilan yang Bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus ;*
- Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem .*

Dengan demikian Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil Tergugat II pada huruf C di halaman 14 s/d 17, yang terlalu dini menyatakan perkara a quo adalah NE BIS IN IDEM , sebab kriteria ne bis in idem dalam perkara aquo sebab BELUM ADA KEKUATAN HUKUM YANG PASTI TERHADAP PERKARA YANG PENGGUGAT AJUKAN;”

Menimbang, bahwa dari bukti T.I – 1, T.I – 2, T.I – 3 dan T.I – 4 Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa benar apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas adalah benar yaitu bahwa perkara yang menyangkut materi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan materi pokok perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 236/Pdt.G/2018/PN.Sby dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 602/Pdt/2019/PT.SBY dan pada saat ini proses perkaranya masih berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan belum ada putusannya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli **Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara perdata ada istilah *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim harus dianggap benar, sehingga suatu putusan akhir berupa putusan yang telah inkraacht tidak bisa diganggu gugat sehingga tidak bisa ada lagi gugatan baru.
- Bahwa asas tersebut mengkristal dalam asas *nebis in idem* sehingga apabila ada putusan sudah inkraacht kemudian ada gugatan yang baru yang sama, harus dinilai apakah pihaknya sama atau tidak, baru kemudian dapat menentukan itu *nebis in idem*.
- Bahwa apabila belum ada putusan yang *inkraacht* maka belum berlaku asas *res judicata* sehingga hakim bisa mengambil kebijakan/sikap untuk menunggu putusan perkara sebelumnya telah *inkraacht* atau perkara diputus NO.
- Bahwa jika perkara kedua tetap diputus tanpa menunggu putusan perkara pertama telah *inkraacht*, maka putusan perkara yang demikian akan sangat berpotensi menimbulkan putusan-putusan yang saling bertentangan atau putusan saling bertabrakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut dan mengambil alih pendapatnya sebagai pendapat Majelis bahwa untuk menghindari terjadi putusan hakim yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan tepat dan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan pada diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.3.201.500,- (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Khusaini S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 12 Oktober 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari SENIN, tanggal 07 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dielektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga, kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Para Penggugat melalui email, terdaftar Kuasa Para Penggugat melalui email patric0365@gmail.com,

hanypurba8@gmail.com, antonsantoso24@gmail.com dan Kuasa Tergugat I melalui email datunlitigasikejatijatim@gmail.com, Kuasa Tergugat II melalui email kominfobandokum@gmail.com, dan Kuasa Tergugat III melalui email bidang5bpnjatim@gmail.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

ttd

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|---|
| Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| Biaya ATK | Rp. | 80.000,- | |
| Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 1.206.000,- | |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | 50.000,- | |
| Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp. | 1.800.000,- | |
| Redaksi | Rp. | 10.000,- | |
| Materai | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> | + |
| Jumlah | Rp. | 3.201.500,- | |

(Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.